

**LEMBARAN DAERAH KABUPATEN KETAPANG**  
**NOMOR: 4 TAHUN 2009**

---

---

PERATURAN DAERAH KABUPATEN KETAPANG  
NOMOR : 4 TAHUN 2009  
TENTANG  
PEMBENTUKAN DESA SUNGAI KINJIL DAN DESA KINJIL  
PESISIR  
KECAMATAN BENUA KAYONG

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA  
BUPATI KETAPANG,

- Menimbang : a. bahwa berdasarkan peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 28 Tahun 2006 tentang Pembentukan, Penghapusan, Penggabungan Desa dan Perubahan status Desa menjadi Kelurahan, desa dapat dimekarkan menjadi dua desa atau lebih dalam rangka meningkatkan pelayanan kepada masyarakat dan memperpendek rentang kendali pelaksanaan pemerintahan;
- b. bahwa berdasarkan observasi/penilaian yang dilakukan oleh Tim pemekaran desa pada Kecamatan Benua Kayong, Desa Sungai Kinjil layak untuk dimekarkan karena telah memenuhi persyaratan dan ketentuan yang berlaku;
- c. bahwa sehubungan dengan pemekaran Desa Sungai Kinjil, mengakibatkan beberapa perubahan yang meliputi nama desa, luas wilayah, batas desa, jumlah penduduk, jumlah dusun dan pusat pemerintahan sehingga desa induk dan desa baru hasil pemekaran perlu dibentuk dan ditetapkan kembali;
- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, dan huruf b, dan huruf c perlu ditetapkan peraturan Daerah tentang Pembentukan Desa Sungai Kinjil dan Desa Kinjil Pesisir;

- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang penetapan undang-undang Nomor 3 Tahun 1953 tentang pembentukan Daerah TKII dikalimantan (Lembaran Negara Republik Indonsia Tahun 1953 Nomor 9) sebagai undang-undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 1820);
2. Undang-undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4389);
3. Undang-undang Nomor 32 tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan undang-undang Nomor 12 tahun 2008 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 599, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
4. Undang-undang Nomor 33 tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 72 tahun 2005 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonbesia Tahun 2005 Nomor 158, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4587);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintah Daerah Propinsi dan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor

- 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4773);
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 28 tahun 2006 tentang Pembentukan, Penghapusan, Penggabungan Desa, dan Perubahan Status Desa Menjadi Kelurahan;

Dengan Persetujuan Bersama  
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN  
KETAPANG  
dan  
BUPATI KETAPANG  
MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG  
PEMBENTUKAN DESA SUNGAI KINJIL DAN  
DESA KINJIL PESISIR KECAMATAN BENUA  
KAYONG.

BAB I  
KETENTUAN UMUM  
Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :

1. Pembentukan desa adalah penggabungan berapa desa atau bagian desa yang bersandingan atau pemekaran dari 1 (satu) desa menjadi 2 (dua) desa atau lebih, atau pembentukan desa diluar desa yang telah ada.
2. Desa adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas-batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat berdasarkan asal-usul dan adat istiadat setempat yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
3. Dusun adalah bagian wilayah dalam desa yang merupakan lingkungan kerja pelaksanaan pemerintahan desa,

BAB II  
PEMBENTUKAN DESA  
Pasal 2

- (1) Dengan peraturan Daerah ini dibentuk Desa Sungai Kinjil dan Desa Kinjil Pesisir Kecamatan Benua Kayong;
- (2) Desa Sungai Kinjil sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan desa induk yang setelah pemekaran meliputi :
  - a. Dusun Kinjil;
  - b. Dusun Teratai Putih;
- (3) Desa Kinjil Pesisir sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan pemekaran dari Desa Sungai Kinjil yang meliputi:
  - a. Dusun Suka Maju;
  - b. Dusun Suka Damai;
  - c. Dusun Kinjil Jaya;

### BAB III PUSAT PEMERINTAHAN DESA

#### Pasal 3

Pusat Pemerintahan Desa Sungai Kinjil berada di Dusun Kinjil.

#### Pasal 4

Pusat Pemerintahan Desa Kinjil Pesisir berada di Dusun Suka Damai

### BAB IV

#### LUAS WILAYAH DAN JUMLAH PENDUDUK

#### Pasal 5

- (1) Luas Wilayah Desa Sungai Kinjil 8 KM
- (2) Penduduk Desa Sungai Kinjil pada saat pembentukan desa ini berjumlah 1.980 jiwa/423KK

#### Pasal 6

- (1) Luas Wilayah Desa Kinjil Pesisir 7 Km
- (2) Penduduk Desa Kinjil Pesisir pada saat pembentukan desa ini berjumlah 2.237 jiwa/458KK.

### BAB V BATAS-BATAS DESA

#### Pasal 7

Desa Sungai Kinjil memiliki batas-batas wilayah sebagai berikut :

- a. sebelah Utara berbatasan dengan Kelurahan Banjar Kecamatan Benua Kayong.
- b. Sebelah selatan berbatasan dengan laut/Selat Karimata.
- c. Sebelah barat berbatasan dengan Kelurahan Kauman Kecamatan Benua Kayong.
- d. Sebelah Timur berbatasan dengan Desa Kinjil Pesisir Kecamatan Benua Kayong.

Pasal 8

Desa Kinjil Pesisir memiliki batas-batas wilayah sebagai berikut :

- a. Sebelah utara berbatasan dengan Kelurahan Banjar Kecamatan Benua Kayong.
- b. Sebelah Selatan berbatasan dengan laut/Selat Karimata.
- c. sebelah Barat berbatasan dengan Desa Sungai Kinjil Kecamatan Benua Kayong.
- d. Sebelah Timur berbatasan dengan Kelurahan Tuan-tuan Kecamatan Benua Kayong.

Pasal 9.

Peta wilayah Desa sungai kinjil dan Desa kinjil Pesisir, lebih lanjut ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

**BAB VI**  
**KETENTUAN PERALIHAN**  
**PASAL 10**

Selama Desa Kinjil Pesisir belum operasional maka seluruh kegiatan penyelenggaraan Pemerintahan tetap dilayani oleh Desa Kinjil sebagai Desa Induk dan dibawah tanggung jawab Kepala Desa Kinjil.

**BAB VII**  
**KETENTUAN PENUTUP**

Pasal 11

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agart setiap orang dapat mengetahuinya,memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan Penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Ketapang.

Diundangkan di Ketapang  
Pada tgl 27 Februari 2009

ttd

**BACHTIAR**

Ditetapkan di Ketapang  
Pada tanggal 27 Pebruari 2009

ttd.

**MORKES EFFENDI**

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN KETAPANG TAHUN 2009  
NOMOR 4.

Salinan sesuai dengan aslinya  
Asisten Sekretaris Daerah  
Bidang Pemerintahan

**F. SUNGKALANG**

**LEMBARAN DAERAH KABUPATEN KETAPANG**  
**NOMOR: 5 TAHUN 2009**

---

---

**PERATURAN DAERAH KABUPATEN KETAPANG**  
**NOMOR : 5 TAHUN 2009**  
**TENTANG**  
**PEMBENTUKAN DESA SUNGAI NANJUNG DAN DESA PAGAR**  
**MENTIMUN KECAMATAN MATAN HILIR SELATAN**  
**DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA**  
**BUPATI KETAPANG**

- Menimbang : a. bahwa berdasarkan peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 28 Tahun 2006 tentang Pembentukan, Penghapusan, Penggabungan Desa dan Perubahan status Desa menjadi Kelurahan, desa dapat dimekarkan menjadi dua desa atau lebih dalam rangka meningkatkan pelayanan kepada masyarakat dan memperpendek rentang kendali pelaksanaan pemerintahan;
- b. bahwa berdasarkan observasi/penilaian yang dilakukan oleh Tim pemekaran desa pada kecamatan Matan Hilir Selatan, Desa Sungai Nanjung layak untuk dimekarkan karena telah memenuhi persyaratan dan ketentuan yang berlaku;
- c. bahwa sehubungan dengan pemekaran Desa Sungai Nanjung, mengakibatkan beberapa perubahan yang meliputi nama desa, luas wilayah, batas desa, jumlah penduduk, jumlah dusun dan pusat pemerintahan sehingga desa induk dan desa baru hasil pemekaran perlu dibentuk dan ditetapkan kembali;

- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, dan huruf b, dan huruf c perlu ditetapkan peraturan Daerah tentang Pembentukan Desa Sungai Nanjung dan Desa Pagar Mentimun Kecamatan matan hilir Selatan;;

- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang penetapan Undang-undang Nomor 3 Tahun 1953 tentang pembentukan Daerah TKII dikalimantan (Lembaran Negara Republik Indonsia Tahun 1953 Nomor 9) sebagai undang-undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 1820);
  2. Undang-undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4389);
  3. Undang-undang Nomor 32 tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonsia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan undang-undang Nomor 12 tahun 2008 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 599, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
  4. Undang-undang Nomor 33 tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonsai Nomor 4438);
  5. Peraturan Pemerintah Nomor 72 tahun 2005 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonbesia Tahun 2005 Nomor 158, Tambahan



Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4587);

6. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintah Daerah Propinsi dan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4773);
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 28 tahun 2006 tentang Pembentukan, Penghapusan, Penggabungan Desa, dan Perubahan Status Desa Menjadi Kelurahan;

Dengan Persetujuan Bersama  
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN  
KETAPANG

dan

BUPATI KETAPANG

KMEMUTUSAN:

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG  
PEMBENTUKAN DESA SUNGAI NANJUNG  
DAN DESA PAGAR MENTIMUN  
KECAMATAN MATAN HILIR SELATAN

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :

1. Pembentukan desa adalah penggabungan beberapa desa atau bagian desa yang bersandingan atau pemekaran dari 1 (satu) desa menjadi 2 (dua) desa atau lebih, atau pembentukan desa diluar desa yang telah ada.
2. Desa adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas-batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat berdasarkan asal-usul dan adat istiadat setempat yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
3. Dusun adalah bagian wilayah dalam desa yang merupakan lingkungan kerja pelaksanaan pemerintahan desa,

BAB II  
PEMBENTUKAN DESA

Pasal 2

- (1) Dengan peraturan Daerah ini dibentuk Desa Sungai Nanjung dan Desa Pagar mentimun Kecamatan Matan Hilir Selatan.
- (2) Desa Sungai Nanjung sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan desa induk yang setelah pemekaran meliputi :
  - a. Dusun Sei Sembilang;
  - b. Dusun Tanjung Kurau;
- (3) Desa Pagar Mentimun sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan pemekaran dari Desa Sungai Nanjung yang meliputi:
  - a. Dusun Pagar Mentimun Luar;
  - b. Dusun Pagar mentimun Dalam;

BAB III  
PUSAT PEMERINTAHAN DESA

Pasal 3

Pusat Pemerintahan Desa Sungai Nanjung berada di Dusun Tanjung Kurau.

Pasal 4

Pusat Pemerintahan Desa Pagar Mentimun berada di Dusun Pagar mentimun Luar

BAB IV  
LUAS WILAYAH DAN JUMLAH PENDUDUK

Pasal 5

- (1) Luas Wilayah Desa Sungai Nanjung 272 KM
- (2) Penduduk Desa Sungai Nanjung pada saat pembentukan desa ini berjumlah 2.801 jiwa/737KK.

Pasal 6

- (1) Luas Wilayahh Desa Pagar Mentimun 190 Km
- (2) Penduduk Desa Pagar mentimun pada saat pembentukan desa ini berjumlah 810 jiwa/211KK.

BAB V  
BATAS-BATAS DESA

Pasal 7

Desa Sungai Nanjung memiliki batas-batas wilayah sebagai berikut :

- a. sebelah Utara berbentasi dengan Desa Harapan Baru dan Desa Pesaguan Kanan Kecamatan Matan Hilir Selatan.
- b. Sebelah selatan berbatasan dengan Desa Pagar mentimun Kecamatan Matan Hilir Selatan.
- c. Sebelah barat berbatasan dengan Laut/ Selat Karimata.
- d. Sebelah Timur berbatasan dengan desa Pangkalan Batu Kecamatan Kendawangan.

#### Pasal 8

Desa Pagar mentimun memiliki batas-batas wilayah sebagai berikut :

- a. Sebelah Utara berbatasan dengan Desa Sei Nanjung. Kecamatan Matan Hilir Selatan.
- b. Sebelah Selatan berbatasan dengan Sungai Tegar Desa Mekar Utama Kecamatan Kendawangan
- c. sebelah Barat berbatasan dengan Laut/ Selat Karimata;
- d. Sebelah Timur berbatasan dengan Desa Pangkalan Batu Kecamatan Kendawangan.

#### Pasal 9.

Peta wilayah Desa Sungai Nanjung dan Desa Pagar Mentimun, lebih lanjut ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

### BAB VI KETENTUAN PERALIHAN PASAL 10

Selama Desa Pagar Mentimun belum operasional maka seluruh kegiatan penyelenggaraan Pemerintahan tetap dilayani oleh Desa Sungai Nanjung sebagai Desa Induk dan dibawah tanggung jawab Kepala Desa Sungai Nanjung.

### BAB VII KETENTUAN PENUTUP Pasal 11

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agart setiap orang dapat mengetahuinya,memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan Penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Ketapang.

Diundangkan di Ketapang  
Pada tgl 27 Februari 2009

ttd

**BACHTIAR**

Ditetapkan di Ketapang  
Pada tanggal 27 Pebruari 2009

ttd.

**MORKES EFFENDI**

**LEMBARAN DAERAH KABUPATEN KETAPANG TAHUN 2009  
NOMOR : 5**

Salinan sesuai dengan aslinya  
Asisten Sekretaris Daerah  
Bidang Pemerintahan

**F. SUNGKALANG**

**LEMBARAN DAERAH KABUPATEN KETAPANG**  
**NOMOR: 6 TAHUN 2009**

---

---

**PERATURAN DAERAH KABUPATEN KETAPANG**  
**NOMOR : 6 TAHUN 2009**  
**TENTANG**  
**PEMBENTUKAN DESA PANGKALAN BATU, DESA AIR HITAM**  
**BESAR, DESA SUNGAI JELAYAN, DAN DESA AIR TARAP**  
**KECAMATAN KENDAWANGAN**

**DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA**  
**BUPATI KETAPANG**

- Menimbang : a. bahwa berdasarkan peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 28 Tahun 2006 tentang Pembentukan, Penghapusan, Penggabungan Desa dan Perubahan status Desa menjadi Kelurahan, desa dapat dimekarkan menjadi 2 (dua) desa atau lebih dalam rangka meningkatkan pelayanan kepada masyarakat dan memperpendek rentang kendali pelaksanaan pemerintahan;
- b. bahwa berdasarkan observasi/penilaian yang dilakukan oleh Tim pemekaran desa pada Kecamatan Kendawangan, Desa Pangkalan Batu dan Desa Air Hitam Besar layak untuk dimekarkan karena telah memenuhi persyaratan dan ketentuan yang berlaku;
- c. bahwa sehubungan dengan pemekaran Desa Pangkalan Batu, dan Desa Air Hitam Besar, mengakibatkan beberapa perubahan yang meliputi nama desa, luas wilayah, batas desa, jumlah penduduk, jumlah dusun dan pusat pemerintahan sehingga desa induk dan desa baru hasil pemekaran perlu dibentuk dan ditetapkan kembali;
- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, dan huruf b, dan huruf c perlu ditetapkan peraturan Daerah tentang

Pembentukan Desa Pangkalan Batu, Desa Desa Air Hitam Besar, Desa Sungai Jelayan, dan Desa Air Terap Kecamatan Kendawangan;

- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang penetapan Undang-undang Nomor 3 Tahun 1953 tentang pembentukan Daerah TK II dikalimantan (Lembaran Negara Republik Indonsia Tahun 1953 Nomor 9) sebagai undang-undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 1820);
  3. Undang-undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4389);
  3. Undang-undang Nomor 32 tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonsia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan undang-undang Nomor 12 tahun 2008 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 599, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
  4. Undang-undang Nomor 33 tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonsai Nomor 4438);
  5. Peraturan Pemerintah Nomor 72 tahun 2005 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonbesia Tahun 2005 Nomor 158, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4587);
  6. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara

Pemerintah, Pemerintah Daerah Propinsi dan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4773);

7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 28 tahun 2006 tentang Pembentukan, Penghapusan, Penggabungan Desa, dan Perubahan Status Desa Menjadi Kelurahan;

Dengan Persetujuan Bersama  
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN  
KETAPANG

dan

BUPATI KETAPANG

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG  
PEMBENTUKAN DESA PANGKALAN BATU,  
DESA AIR HITAM BESAR, DESA SUNGAI  
JELAYAN DAN DESA AIR TARAP  
KECAMATAN KENDAWANGAN.

## BAB I

### KETENTUAN UMUM

#### Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :

1. Pembentukan desa adalah penggabungan beberapa desa atau bagian desa yang bersandingan atau pemekaran dari 1 (satu) desa menjadi 2 (dua) desa atau lebih, atau pembentukan desa diluar desa yang telah ada.
2. Desa adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas-batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat berdasarkan asal-usul dan adat istiadat setempat yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
3. Dusun adalah bagian wilayah dalam desa yang merupakan lingkungan kerja pelaksanaan pemerintahan desa,

BAB II  
PEMBENTUKAN DESA  
Pasal 2

- (1) Dengan peraturan Daerah ini dibentuk Desa Pangkalan Batu, Desa Air Hitam Besar, Desa Sungai Jelayan dan Desa Air Tarap Kecamatan Kedawangan.
- (2) Desa Pangkalan Batu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan desa induk yang setelah pemekaran meliputi :
  - a. Dusun Pangkalan Batu;
  - b. Dusun Dungun Baru;
  - c. Dusun Pelaik Baru;
- (3) Desa Air Hitam Besar sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan Desa Induk yang setelah pemekaran meliputi :
  - a. Dusun Danau Limau;
  - b. Dusun Air Hitam;
- (4) Desa Sungai Jelayan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan pemekaran dari Desa Pangkalan Batu yang meliputi:
  - a. Dusun Pangkalan Pinang;
  - b. Dusun teluk Bayur;
  - c. Dusun Kampas;
  - d. Dusun Air Merah;
- (5). Desa Air Tarap sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan pemekaran dari Desa Air Hitam Besar yang meliputi :
  - a. Dusun Air Tarap;
  - b. Dusun Pangkalang Padang;
  - c. Dusun Terusan

BAB III  
PUSAT PEMERINTAHAN DESA

Pasal 3

Pusat Pemerintahan Desa Pangkalan Batu berada di Dusun Pangkalan Batu.

Pasal 4

Pusat Pemerintahan Desa Air Hitam berada di Dusun Air Hitam

Pasal 5

Pusat Pemerintahan Desa Sungai jelayan berada di Dusun Pangkalan Pinang.



Pasal 6  
Pusat Pemerintahan Desa air Tarap berada di Dusun Air Tarap.

**BAB IV**  
**LUAS WILAYAH DAN JUMLAH PENDUDUK**  
Pasal 7

- (1) Luas Wilayah Desa Pangkalan Batu 150 KM
- (2) Penduduk Desa Pangkalan Batu pada saat pembentukan desa ini berjumlah 1.018 jiwa/302KK.

Pasal 8

- (1) Luas Wilayah Desa Air Hitam Besar 200 km
- (2) Penduduk Desa Air Hitam Besar pada saat pembentukan desa ini berjumlah 2.279 jiwa/365KK.

Pasal 9

- (1) Luas Desa Suingai jelayan 98,62 Km
- (2) Penduduk Desa Sungai Jelayan pada saat Pembentukan Desa ini berjumlah 1.015 Jiwa/ 296 KK.

Pasal 10

- (1) Luas Wilayah Desa Air Tarap 200KM.
- (2) Penduduk Desa Air tarap pada saat pembentukan Desa ini berjumlah 516 Jiwa/ 122KK

**BAB V**  
**BATAS-BATAS DESA**

Pasal 11.

Desa Pangkalan Batu memiliki batas-batas wilayah sebagai berikut :

- a. sebelah Utara berbentangan dengan Desa Sungai Jelayan Kecamatan Kendawangan.
- b. sebelah selatan berbatasan dengan Desa Kedondon Kecamatan Kendawangan.
- c. sebelah barat berbatasan dengan Pagar Mentimun dan Desa Sungai Nanjung Kecamatan Matan Hilir Selatan.
- d. sebelah Timur berbatasan dengan Desa Karya Baru Kecamatan Marau.

Pasal 12

Desa Air Hitam Besar memiliki batas-batas wilayah sebagai berikut :

- a. Sebelah Utara berbatasan dengan Desa Air Tarap dan Desa Bangkal Serai. Kecamatan Kendawangan
- b. Sebelah Selatan berbatasan dengan Teluk Jumpul Luar Selat Karimata.
- c. sebelah Barat berbatasan dengan Jalan Pembedilan Desa Pembedilan Kecamatan Kendawangan;
- d. Sebelah Timur berbatasan dengan Parit Dua Belas Desa Natai Kuini Kecamatan Kendawangan.

Pasal 13.

Desa Sungai Jelayan memiliki batas-batas wilayah sebagai berikut :

- a. Sebelah Utara berbatasan dengan Desa Randai. Kecamatan Marau.
- b. Sebelah Selatan berbatasan dengan Desa Pangkalan Batu Kecamatan Kendawangan
- c. sebelah Barat berbatasan dengan Desa Pangkalan Batu Kecamatan Kendawangan;
- d. Sebelah Timur berbatasan dengan Desa Jungkal Kecamatan Tumbang Titi.

Pasal 14

Desa Air Tarap Besar memiliki batas-batas wilayah sebagai berikut :

- a. Sebelah Utara berbatasan dengan Desa Air Upas . Kecamatan Air Upas.
- b. Sebelah Selatan berbatasan dengan Dusun Bagan Cabe Sungai Petanaman Bagan Batu Hilir Desa Air Hitam Besar Kecamatan Kendawangan.
- c. sebelah Barat berbatasan dengan Pengunyitan Desa Pantai Ketikal Kecamatan Singkup.
- d. Sebelah Timur berbatasan dengan Sungai Simpur Desa danau Buntar Kecamatan Air Upas.

Pasal 15.

Peta wilayah Desa Pangkalan Batu, Desa Desa Air Hitam Besar, Desa Sungai Jelayan dan Air Tarap, lebih lanjut ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

BAB VI  
KETENTUAN PERALIHAN  
PASAL 16

Selama Desa-desa baru dimekarkan belum operasional maka seluruh kegiatan penyelenggaraan Pemerintahan tetap dilayani oleh masing-masing Desa Induk dan dibawah tanggung jawab Kepala Desa Induk

**BAB VII  
KETENTUAN PENUTUP**

**Pasal 17**

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agart setiap orang dapat mengetahuinya,memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan Penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Ketapang.

Diundangkan di Ketapang  
Pada tgl 27 Februari 2009

Ditetapkan di Ketapang  
Pada tanggal 27 Pebruari 2009

ttd

ttd.

**BACHTIAR**

**MORKES EFFENDI**

**LEMBARAN DAERAH KABUPATEN KETAPANG TAHUN 2009  
NOMOR : 6**

Salinan sesuai dengan aslinya  
Asisten Sekretaris Daerah  
Bidang Pemerintahan

**F. SUNGKALANG**

**LEMBARAN DAERAH KABUPATEN KETAPANG**  
**NOMOR: 7 TAHUN 2009**

---

---

**PERATURAN DAERAH KABUPATEN KETAPANG**  
**NOMOR : 7 TAHUN 2009**  
**TENTANG**  
**PEMBENTUKAN DESA BERINGIN JAYA, DESA MEKAR JAYA,**  
**DAN DESA MAKMUR ABADI KECAMATAN SUNGAI MELAYU**  
**RAYAK**

**DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA**  
**BUPATI KETAPANG**

- Menimbang : a. bahwa berdasarkan peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 28 Tahun 2006 tentang Pembentukan, Penghapusan, Penggabungan Desa dan Perubahan status Desa menjadi Kelurahan, desa dapat dimekarkan menjadi 2 (dua) desa atau lebih dalam rangka meningkatkan pelayanan kepada masyarakat dan memperpendek rentang kendali pelaksanaan pemerintahan;
- b. bahwa berdasarkan observasi/penilaian yang dilakukan oleh Tim pemekaran desa pada Kecamatan Sungai Melayu Rayak, Desa Beringin Jaya layak untuk dimekarkan karena telah memenuhi persyaratan dan ketentuan yang berlaku;
- c. bahwa sehubungan dengan pemekaran Desa Beringin jaya, mengakibatkan beberapa perubahan yang meliputi nama desa, luas wilayah, batas desa, jumlah penduduk, jumlah dusun dan pusat pemerintahan sehingga desa induk dan desa baru hasil pemekaran perlu dibentuk dan ditetapkan kembali;
- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, dan huruf b, dan huruf c perlu ditetapkan peraturan Daerah tentang Pembentukan Desa Beringin Jaya, Desa Mekar

jaya, dan Desa Makmur Abadi Kecamatan Sungai Melayu Rayak;

- Mengingat : 1. Undang-undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang penetapan Undang-undang Nomor 3 Tahun 1953 tentang pembentukan Daerah TKII dikalimantan (Lembaran Negara Republik Indonsia Tahun 1953 Nomor 9) sebagai undang-undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 1820);
2. Undang-undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4389);
3. Undang-undang Nomor 32 tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonsia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan undang-undang Nomor 12 tahun 2008 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 599, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
4. Undang-undang Nomor 33 tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonsai Nomor 4438);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 72 tahun 2005 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonbesia Tahun 2005 Nomor 158, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4587);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintah Daerah Propinsi, dan

Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4773);

7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 28 tahun 2006 tentang Pembentukan, Penghapusan, Penggabungan Desa, dan Perubahan Status Desa Menjadi Kelurahan;

Dengan Persetujuan Bersama  
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN  
KETAPANG  
dan  
BUPATI KETAPANG  
MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG  
PEMBENTUKAN DESA BERINGIN JAYA,  
DES MEKAR JAYA, DAN DESA MAKMUR  
ABADI KECAMATAN SUNGAI MELAYU  
RAYAK.

## BAB I KETENTUAN UMUM

### Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :

1. Pembentukan desa adalah penggabungan beberapa desa atau bagian desa yang bersandingan atau pemekaran dari satu desa menjadi dua desa atau lebih, atau pembentukan desa diluar desa yang telah ada.
2. Desa adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas-batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat berdasarkan asal-usul dan adat istiadat setempat yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
3. Dusun adalah bagian wilayah dalam desa yang merupakan lingkungan kerja pelaksanaan pemerintahan desa,

## BAB II

## PEMBENTUKAN DESA

### Pasal 2

- (1) Dengan peraturan Daerah ini dibentuk Desa Beringin Jaya, Desa Mekar Jaya dan Desa Makmur Abadi Kecamatan Sungai Melayu Rayak.
- (2) Desa Mekar Jaya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan desa induk yang setelah pemekaran meliputi :
  - a. Dusun I Titi Buton;
  - b. Dusun II Sumber Jaya.
- (3) Desa Mekar Jaya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan pemekaran dari Desa Beringin jaya yang meliputi;
  - a. Dusun I Karang Anyar;
  - b. Dusun II Karang Rejo;
- (4) Desa Makmur Abadi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan pemekaran dari Desa Beringin Jaya yang meliputi:
  - a. Dusun Palembang Mas;
  - b. Dusun Tebang Cina;

## BAB III

### PUSAT PEMERINTAHAN DESA

#### Pasal 3

Pusat Pemerintahan Desa Beringin Jaya Berada di Dusun II Sumber Jaya.

#### Pasal 4

Pusat Pemerintahan Desa Mekar Jaya berada di Dusun I Karang Anyar.

#### Pasal 5

Pusat Pemerintahan Desa Mekar jaya berada di Dusun Palembang Mas.

## BAB IV

### LUAS WILAYAH DAN JUMLAH PENDUDUK

#### Pasal 6

- (1) Luas Wilayah Desa Beringin jaya 38,5 Km
- (2) Penduduk Desa Beringin jaya pada saat pembentukan desa ini berjumlah 906 jiwa/301KK.

#### Pasal 7

- (1) Luas Wilayah Desa Mekar jaya 47 km
- (2) Penduduk Desa Mekar Jaya pada saat pembentukan desa ini berjumlah 990 jiwa/304KK.

Pasal 8

- (1) Luas Desa Makmur Abadi 50 Km
- (2) Penduduk Desa Sungai jelayan pada saat Pembentukan Desa ini berjumlah 1.000 Jiwa/ 287 KK.

BAB V  
BATAS-BATAS DESA

Pasal 9.

Desa Beringin Jaya memiliki batas-batas wilayah sebagai berikut :

- a. sebelah Utara berbentangan dengan Desa Piansak Kecamatan Sei.Melayu Rayak.
- b. sebelah selatan berbatasan dengan Jalan Poros Tebang Cina Desa Sungai Melayu Rayak Kecamatan Sungai Melayu Rayak.
- c. sebelah barat berbatasan dengan Desa Karya Mukti Kecamatan Sungai Melayu Rayak
- d. sebelah Timur berbatasan dengan Desa Mekar jaya Kecamatan Sungai Melayu Rayak.

Pasal 10

Desa Mekar Jaya memiliki batas-batas wilayah sebagai berikut :

- a. Sebelah Utara berbatasan dengan Desa Piansak Kecamatan Sungai melayu Rayak
- b. Sebelah Selatan berbatasan dengan Jalan Poros Tebang Cina Desa Sungai Melayu Kecamatan.Sungai Melayu Rayak.
- c. sebelah Barat berbatasan dengan Desa Beringin Jaya Kec.Sungai Melayu Rayak.
- d. Sebelah Timur berbatasan dengan Desa Sungai Melayu Kecamatan Sungai Melayu Rayak

Pasal 11.

Desa Makmur Abadi batas-batas wilayah sebagai berikut :



- a. Sebelah Utara berbatasan dengan Dusun Sepahan Desa Sungai Kelik Kecamatan Nanga Tayap.
- b. Sebelah Selatan berbatasan dengan Desa Negeri Baru Kecamatan Benua Kayong.
- c. sebelah Barat berbatasan dengan Sungai Pawan;
- d. Sebelah Timur berbatasan dengan Dusun Abut Bekake Desa Karya Mukti Kecamatan Sungai Melayu Rayak;

Pasal 12.

Peta wilayah Desa Beringin Jaya, Desa Mekar Jaya dan Desa makmur Abadi lebih lanjut ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

#### BAB VI KETENTUAN PERALIHAN

##### PASAL 13

Selama Desa-desa baru yang dimekarkan belum operasional maka seluruh kegiatan penyelenggaraan Pemerintahan tetap dilayani oleh Desa Beringin Jaya dan dibawah tanggung jawab Kepala Desa beringin Jaya;

#### BAB VII KETENTUAN PENUTUP

##### Pasal 14

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agart setiap orang dapat mengetahuinya,memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan Penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Ketapang.

Diundangkan di Ketapang  
Pada tgl 27 Februari 2009

ttd

BACHTIAR

Ditetapkan di Ketapang  
Pada tanggal 27 Februari 2009

ttd.

MORKES EFFENDI

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN KETAPANG TAHUN 2009  
NOMOR : 7

Salinan sesuai dengan aslinya  
Asisten Sekretaris Daerah  
Bidang Pemerintahan

**F. SUNGKALANG**

**LEMBARAN DAERAH KABUPATEN KETAPANG**  
**NOMOR: 8 TAHUN 2009**

---

---

PERATURAN DAERAH KABUPATEN KETAPANG  
NOMOR : 8 TAHUN 2009  
TENTANG  
PEMBENTUKAN DESA PEBIHINGAN DAN DESA USAHA BARU  
KECAMATAN PEMAHAN  
DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA  
BUPATI KETAPANG,

- Menimbang : a. bahwa berdasarkan peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 28 Tahun 2006 tentang Pembentukan, Penghapusan, Penggabungan Desa dan Perubahan status Desa menjadi Kelurahan, desa dapat dimekarkan menjadi dua desa atau lebih dalam rangka meningkatkan pelayanan kepada masyarakat dan memperpendek rentang kendali pelaksanaan pemerintahan;
- b. bahwa berdasarkan observasi/penilaian yang dilakukan oleh Tim pemekaran desa pada Kecamatan Pemahan, Desa Pebihingan layak untuk dimekarkan karena telah memenuhi persyaratan dan ketentuan yang berlaku;
- c. bahwa sehubungan dengan pemekaran Desa Pebihingan, mengakibatkan beberapa perubahan yang meliputi nama desa, luas wilayah, batas desa, jumlah penduduk, jumlah dusun dan pusat pemerintahan sehingga desa induk dan desa baru

hasil pemekaran perlu dibentuk dan ditetapkan kembali;

- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, dan huruf b, dan huruf c perlu ditetapkan peraturan Daerah tentang Pembentukan Desa Pebihingan dan Desa Usaha Baru;

- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang penetapan undang-undang Nomor 3 Tahun 1953 tentang pembentukan Daerah TKII dikalimantan (Lembaran Negara Republik Indonsia Tahun 1953 Nomor 9) sebagai undang-undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 1820);
  2. Undang-undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4389);
  3. Undang-undang Nomor 32 tahun 2004 tentang Pemerinthan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonsia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan undang-undang Nomor 12 tahun 2008 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 599, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
  4. Undang-undang Nomor 33 tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonsai Nomor 4438);
  5. Peraturan Pemerintah Nomor 72 tahun 2005 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonbesia Tahun 2005 Nomor 158, Tambahan

Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4587);

6. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintah Daerah Propinsi dan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4773);
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 28 tahun 2006 tentang Pembentukan, Penghapusan, Penggabungan Desa, dan Perubahan Status Desa Menjadi Kelurahan;

Dengan Persetujuan Bersama  
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN  
KETAPANG  
dan  
BUPATI KETAPANG  
MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG  
PEMBENTUKAN DESA PEBIHINGAN DAN  
USAHA BARU KECAMATAN PEMAHAN.

BAB I  
KETENTUAN UMUM  
Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :

1. Pembentukan desa adalah penggabungan berapa desa atau bagian desa yang bersandingan atau pemekaran dari satu desa menjadi dua desa atau lebih, atau pembentukan desa diluar desa yang telah ada.
2. Desa adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas-batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat berdasarkan asal-usul dan adat istiadat setempat yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
3. Dusun adalah bagian wilayah dalam desa yang merupakan lingkungan kerja pelaksanaan pemerintahan desa,

BAB II  
PEMBENTUKAN DESA

Pasal 2

- (1) Dengan peraturan Daerah ini dibentuk Desa Pebihingan dan Desa Usaha Baru Kecamatan Pemahan;
- (2) Desa Pebihingan merupakan desa induk yang setelah pemekaran meliputi :
  - a. Dusun Pebihingan;
  - b. Dusun Sebauk;
  - c. Dusun Semayok Lama;
- (3) Desa Usaha Baru merupakan pemekaran dari Desa Pebihingan yang meliputi:
  - a. Dusun Laman Baru;
  - b. Dusun Pendekar Lebih;
  - c. Dusun Pemahan Jaya;

BAB III  
PUSAT PEMERINTAHAN DESA

Pasal 3

Pusat Pemerintahan Desa Pebihingan berada di Dusun Pebihingan.

Pasal 4

Pusat Pemerintahan Desa Usaha Baru berada di Dusun Laman Baru

BAB IV

LUAS WILAYAH DAN JUMLAH PENDUDUK

Pasal 5

- (1) Luas Wilayah Desa Pebihingan 77 Km
- (2) Penduduk Desa Pebihingan pada saat pembentukan desa ini berjumlah 2.765 jiwa/863KK

Pasal 6

- (1) Luas Wilayah Desa Usaha Baru 160 Km
- (2) Penduduk Desa Usaha Baru pada saat pembentukan desa ini berjumlah 740 jiwa/175KK.

BAB V  
BATAS-BATAS DESA  
Pasal 7

- (1). Desa Pebihingan memiliki batas-batas wilayah sebagai berikut :
  - a. sebelah Utara berbatasan dengan Desa Batu Mas Kecamatan Nanga Tayap;
  - b. Sebelah Selatan berbatasan dengan Desa Lalang Panjang Kec.Pemahan
  - c. Sebelah Barat berbatasan dengan Dusun Batu Bulan Desa Tanjung Beulang Kec.Tumbang Titi.
  - d. Sebelah Timur berbatasan dengan Desa Semayok Baru dan Desa Muara Gerunggang Kecamatan Pemahan.
- (2). Desa Usaha Baru memiliki batas-batas wilayah sebagai berikut :
  - a. Sebelah Utara berbatasan dengan Desa Siantau Raya Kecamatan Nanga Tayap;
  - b. Sebelah Selatan Berbatasan dengan Desa Sungai melayu Kecamatan Sungai Melayu Rayak;
  - c. Sebelah Barat berbatasan dengan Desa Karya Mukti Kecamatan Sungai Melayu Rayak;
  - d. Sebelah Timur berbatasan dengan Muara Gerunggang dan Desa Semayok Baru Kecamatan Pemahan.

Pasal 8.

Peta wilayah Desa Pebihingan dan Desa Usaha Barur, lebih lanjut ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

BAB VI  
KETENTUAN PERALIHAN  
PASAL 9

Selama Desa Usaha Baru belum operasional maka seluruh kegiatan penyelenggaraan Pemerintahan tetap dilayani oleh Desa Pebihingan sebagai Desa Induk dan dibawah tanggung jawab Kepala Desa Pebihingan

BAB VII  
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 10

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agart setiap orang dapat mengetahuinya,memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan Penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Ketapang.

Diundangkan di Ketapang  
Pada tgl 27 Februari 2009

ttd

**BACHTIAR**

Ditetapkan di Ketapang  
Pada tanggal 27 Pebruari 2009

ttd.

**MORKES EFFENDI**

**LEMBARAN DAERAH KABUPATEN KETAPANG TAHUN 2009  
NOMOR 8.**

Salinan sesuai dengan aslinya  
Asisten Sekretaris Daerah  
Bidang Pemerintahan

**F. SUNGKALANG**



**LEMBARAN DAERAH KABUPATEN KETAPANG  
NOMOR: 9 TAHUN 2009**

---

---

**PERATURAN DAERAH KABUPATEN KETAPANG  
NOMOR : 9 TAHUN 2009**

**TENTANG**

**PEMBENTUKAN DESA BATU TAJAM, DESA NATAI  
PANJANG, DESA PENGATAPAN RAYA, DESA SUKA DAMAI  
DAN DESA TANJUNG MALOI KECAMATAN TUMBANG TITI**

**DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA  
BUPATI KETAPANG**

- Menimbang : a. bahwa berdasarkan peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 28 Tahun 2006 tentang Pembentukan, Penghapusan, Penggabungan Desa dan Perubahan status Desa menjadi Kelurahan, desa dapat dimekarkan menjadi 2 (dua) desa atau lebih dalam rangka meningkatkan pelayanan kepada masyarakat dan memperpendek rentang kendali pelaksanaan pemerintahan;
- b. bahwa berdasarkan observasi/penilaian yang dilakukan oleh Tim pemekaran desa pada Kecamatan Tumbang Titi, Desa Batu Tajam dan Desa Natai Panjang layak untuk dimekarkan karena telah memenuhi persyaratan dan ketentuan yang berlaku;
- c. bahwa sehubungan dengan pemekaran Desa Batu Tajam, dan Desa Natai Panjang, mengakibatkan beberapa perubahan yang meliputi nama desa, luas wilayah, batas desa, jumlah penduduk, jumlah dusun dan pusat pemerintahan sehingga desa induk dan desa baru hasil pemekaran perlu dibentuk dan ditetapkan kembali;
- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, dan huruf b, dan huruf c perlu ditetapkan peraturan Daerah tentang Pembentukan Desa Batu Tajam, Desa Natai

Panjang, Desa Pematapan Raya, Desa Suka Damai, dan Desa Tanjung Maloi Kecamatan Tumbang Titi

- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang penetapan Undang-undang Nomor 3 Tahun 1953 tentang pembentukan Daerah TK II dikalimantan (Lembaran Negara Republik Indonsia Tahun 1953 Nomor 9) sebagai undang-undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 1820);
  2. Undang-undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4389);
  3. Undang-undang Nomor 32 tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonsia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan undang-undang Nomor 12 tahun 2008 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 599, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
  4. Undang-undang Nomor 33 tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonsai Nomor 4438);
  5. Peraturan Pemerintah Nomor 72 tahun 2005 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonbesia Tahun 2005 Nomor 158, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4587);
  6. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara

Pemerintah, Pemerintah Daerah Propinsi dan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4773);

7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 28 tahun 2006 tentang Pembentukan, Penghapusan, Penggabungan Desa, dan Perubahan Status Desa Menjadi Kelurahan;

Dengan Persetujuan Bersama  
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN  
KETAPANG  
dan  
BUPATI KETAPANG  
MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG  
PEMBENTUKAN DESA BATU TAJAM, DESA  
NATAI PANJANG, DESA PANGKALAN RAYA,  
DESA SUKA DAMAI, DAN DESA TANJUNG  
MALOI KECAMATAN TUMBANG TITI.

BAB I  
KETENTUAN UMUM  
Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :

1. Pembentukan desa adalah penggabungan beberapa desa atau bagian desa yang bersandingan atau pemekaran dari satu desa menjadi dua desa atau lebih, atau pembentukan desa diluar desa yang telah ada.
2. Desa adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas-batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat berdasarkan asal-usul dan adat istiadat setempat yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
3. Dusun adalah bagian wilayah dalam desa yang merupakan lingkungan kerja pelaksanaan pemerintahan desa,

BAB II

## PEMBENTUKAN DESA

### Pasal 2

- (1) Dengan peraturan Daerah ini dibentuk Desa Batu Tajai, Desa Natai Panjang, Desa Pengatapan Raya, Desa Syuka damai dan Desa Tanjung Maloi, Kecamatan Tumbang Titi.
- (2) Desa Batu Tajam sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan desa induk yang setelah pemekaran meliputi :
  - a. Dusun Batu Tajam I;
  - b. Dusun Batu Bertungkat;
- (3) Desa Natai Panjang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan Desa Induk yang setelah pemekaran meliputi :
  - a. Dusun Natai Panjang;
  - b. Dusun Batu Menanti;
  - c. Dusun Batu Kulap;
- (4) Desa Pengatapan Raya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan pemekaran dari Desa Batu Tajam yang meliputi:
  - a. Dusun Pengatapan;
  - b. Dusun Lubuk Lelabi;
  - c. Dusun Tanjung Majur;
- (5). Desa Suka Damai sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan pemekaran dari Desa Natai Panjang yang meliputi :
  - a. Dusun Lubuk Batu;
  - b. Dusun Tanjung Badalai;
  - c. Dusun Batu Sudah;
- (6). Desa Tanjung Maloi sebagaimana dimaksud ayat (1) merupakan pemekaran dari Desa Natai Panjang yang meliputi :
  - a. Dusun Lembah Sekoro;
  - b. Dusun Sebakong;
  - c. Dusun Kombongan;

## BAB III

### PUSAT PEMERINTAHAN DESA

#### Pasal 3

Pusat Pemerintahan Desa Batu Tajam berada di Dusun Batu Tajam I

#### Pasal 4

Pusat Pemerintahan Desa Natai Panjang berada di Dusun Natai Panjang

Pasal 5

Pusat Pemerintahan Desa Pengatapan Raya berada di Dusun Tanjung Majur;

Pasal 6

Pusat Pemerintahan Desa Suka Damai berada di Dusun Lubuk Batu.

Pasal 7

Pusat Pemerintahan Desa Tanjung Maloi berada di Dusaun Sebakong.

BAB IV

LUAS WILAYAH DAN JUMLAH PENDUDUK

Pasal 8

- (1) Luas Wilayah Desa Batu Tajam 40 KM
- (2) Penduduk Desa Batu Tajam pada saat pembentukan desa ini berjumlah 798 jiwa/300KK.

Pasal 9

- (1) Luas Wilayah Desa Natai Panjang 31 km
- (2) Penduduk Desa Natai Panjang pada saat pembentukan desa ini berjumlah 1.530 jiwa/453KK.

Pasal 10

- (1) Luas wilayah Desa Pengatapan Raya 48 Km
- (2) Penduduk Desa Pengatapan Raya pada saat Pembentukan Desa ini berjumlah 1.017 Jiwa/ 278 KK.

Pasal 11

- a. Luas Wilayah Desa Suka Damai 13 KM
- b. Penduduk Desa Suka Damai pada saat pembentukasn Desa ini berjumlah 547 Jiwa/ 203KK.

Pasal 12

- a. Luas Wilayah Desa Tanjung Maloi 28 Km

- b. Penduduk Desa tanjung Maloi pada saat pembentukan desa ini berjumlah 1.039 Jiwa/ 315 KK

BAB V  
BATAS-BATAS DESA

Pasal 13.

Desa Batu Tajam memiliki batas-batas wilayah sebagai berikut :

- a. sebelah Utara berbentangan dengan Desa Pebihing Kecamatan Pemahan.
- b. sebelah selatan berbatasan dengan Desa Tumbang Titi Kecamatan Tumbang Titi.
- c. sebelah barat berbatasan dengan Pematang Raya Kecamatan Tumbang Titi.
- d. sebelah Timur berbatasan dengan Desa Aur gading Kecamatan Tumbang Titi.

Pasal 14

Desa Natai Panjang memiliki batas-batas wilayah sebagai berikut :

- a. Sebelah Utara berbatasan dengan Dusun marau Sinar Bulan Desa Aur Gading Kecamatan tumbang Titi;
- b. Sebelah Selatan berbatasan dengan Dusun Punuk Desa Mahawa Kecamatan Tumbang Titi.
- c. sebelah Barat berbatasan dengan Desa Jelayan Kecamatan Tumbang Titi;
- d. Sebelah Timur berbatasan dengan Desa Suka Damai Kecamatan Tumbang Titi.

Pasal 15.

Desa Pematang Raya memiliki batas-batas wilayah sebagai berikut :

- a. Sebelah Utara berbatasan dengan Desa Lalang Panjang. Kecamatan Pemahan.
- b. Sebelah Selatan berbatasan dengan Dusun Batu Betongkat Desa batu Tajam Kecamatan Tumbang Titi
- c. sebelah Barat berbatasan dengan Desa Sungai Melayu Kecamatan Sungai Melayu Rayak;
- d. Sebelah Timur berbatasan dengan Dusun Marau Sinar Bulan Desa Aur gading Kecamatan Tumbang Titi.

Pasal 16

Desa Suka Damai memiliki batas-batas wilayah sebagai berikut :

- a. Sebelah Utara berbatasan dengan Dusun marau Sinar Bulan Desa Aur Gading Kecamatan Tumbang Titi.
- b. Sebelah Selatan berbatasan dengan Dusun Punuk Desa Mahawa Kecamatan Tumbang Titi.
- c. sebelah Barat berbatasan dengan Pengunyitan Desa Natai Panjang Kecamatan Tumbang Titi.
- d. Sebelah Timur berbatasan dengan Desa Serengkah dan Desa Tanjung Maloi Kecamatan Tumbang Titi.

#### Pasal 17

Desa Tanjung Maloi memiliki batas-batas wilayah sebagai berikut :

- a. Sebelah Utara berbatasan dengan Desa Serengkah Kecamatan Tumbang Titi.
- b. Sebelah Selatan berbatasan dengan Dusun Punuk Desa Mahawa Kecamatan Tumbang Titi.
- c. sebelah Barat berbatasan dengan Pengunyitan Desa Natai Panjang Kecamatan Tumbang Titi.
- d. Sebelah Timur berbatasan dengan Desa Serengkah dan Desa Batu Beransah Kecamatan Tumbang Titi

#### Pasal 18

Peta wilayah Desa Batu Tajam, Desa Natai Panjang, Desa Pematapan Raya, dan Desa Suka Damai dan Desa Tanjung Maloi lebih lanjut ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

#### BAB VI

#### KETENTUAN PERALIHAN

#### PASAL 19

Selama Desa-desa baru dimekarkan belum operasional maka seluruh kegiatan penyelenggaraan Pemerintahan tetap dilayani oleh masing-masing Desa Induk dan dibawah tanggung jawab Kepala Desa Induk

#### BAB VII

#### KETENTUAN PENUTUP

#### Pasal 20

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agart setiap orang dapat mengetahuinya,memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan Penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Ketapang.

Diundangkan di Ketapang  
Pada tgl 27 Februari 2009

ttd

**BACHTIAR**

Ditetapkan di Ketapang  
Pada tanggal 27 Pebruari 2009

ttd.

**MORKES EFFENDI**

**LEMBARAN DAERAH KABUPATEN KETAPANG TAHUN 2009  
NOMOR : 9**

Salinan sesuai dengan aslinya  
Asisten Sekretaris Daerah  
Bidang Pemerintahan

**F. SUNGKALANG**



**LEMBARAN DAERAH KABUPATEN KETAPANG**  
**NOMOR: 10 TAHUN 2009**

---

---

**PERATURAN DAERAH KABUPATEN KETAPANG**  
**NOMOR : 10 TAHUN 2009**  
**TENTANG**  
**PEMBENTUKAN DESA KESUMA JAYA, DESA PENYARANG,**  
**DESA KARANG DANGIN, DAN DESA KUSIK BATU LAPU**  
**KECAMATAN JELAI HULU**

**DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA**  
**BUPATI KETAPANG**

- Menimbang : a. bahwa berdasarkan peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 28 Tahun 2006 tentang Pembentukan, Penghapusan, Penggabungan Desa dan Perubahan status Desa menjadi Kelurahan, desa dapat dimekarkan menjadi dua desa atau lebih dalam rangka meningkatkan pelayanan kepada masyarakat dan memperpendek rentang kendali pelaksanaan pemerintahan;
- b. bahwa berdasarkan observasi/penilaian yang dilakukan oleh Tim pemekaran desa pada Kecamatan Jelai Hulu, Desa Kesuma Jaya dan Desa Penyarang layak untuk dimekarkan karena telah memenuhi persyaratan dan ketentuan yang berlaku;
- c. bahwa sehubungan dengan pemekaran Desa Kesuma Jaya dan Desa Penyarang mengakibatkan beberapa perubahan yang meliputi nama desa, luas wilayah, batas desa, jumlah penduduk, jumlah dusun dan pusat pemerintahan sehingga desa induk dan desa baru hasil pemekaran perlu dibentuk dan ditetapkan kembali;
- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, dan huruf b, dan huruf c

perlu ditetapkan peraturan Daerah tentang Pembentukan Desa Kesuma Jaya Desa Penyarang, Desa Karang Dangin, dan Desa Kusik Batu Lapu Kecamatan jelai Hulu;

- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang penetapan Undang-undang Nomor 3 Tahun 1953 tentang pembentukan Daerah TK II dikalimantan (Lembaran Negara Republik Indonsia Tahun 1953 Nomor 9) sebagai undang-undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 1820);
  2. Undang-undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4389);
  3. Undang-undang Nomor 32 tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonsia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan undang-undang Nomor 12 tahun 2008 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 599, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
  4. Undang-undang Nomor 33 tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonsai Nomor 4438);
  5. Peraturan Pemerintah Nomor 72 tahun 2005 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonbesia Tahun 2005 Nomor 158, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4587);

6. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintah Daerah Propinsi dan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4773);
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 28 tahun 2006 tentang Pembentukan, Penghapusan, Penggabungan Desa, dan Perubahan Status Desa Menjadi Kelurahan;

Dengan Persetujuan Bersama  
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN  
KETAPANG  
dan  
BUPATI KETAPANG  
MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG  
PEMBENTUKAN DESA KESUMA JAYA, DESA  
PENYARANG, DESA KARANG DANGIN DAN  
DESA KUSIK BATU LAPU CKECAMATAN  
JELAI HULU.

BAB I  
KETENTUAN UMUM  
Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :

1. Pembentukan desa adalah penggabungan beberapa desa atau bagian desa yang bersandingan atau pemekaran dari satu desa menjadi dua desa atau lebih, atau pembentukan desa diluar desa yang telah ada.
2. Desa adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas-batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat berdasarkan asal-usul dan adat istiadat setempat yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
3. Dusun adalah bagian wilayah dalam desa yang merupakan lingkungan kerja pelaksanaan pemerintahan desa,

BAB II  
PEMBENTUKAN DESA  
Pasal 2

- (1) Dengan peraturan Daerah ini dibentuk Desa Kesuma Jaya, Desa Penyarang, Desa Karang Daging dan Desa Kusik Batu Lapu Kecamatan Jelai Hulu.
- (2) Desa Kesuma Jaya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan desa induk yang setelah pemekaran meliputi :
  - a. Dusun Mekar Jaya;
  - b. Dusun Riam danau Kiri;
- (3) Desa Penyarang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan Desa Induk yang setelah pemekaran meliputi :
  - a. Dusun Setipayan I;
  - b. Dusun Setipayan II;
- (4) Desa Karang Daging sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan pemekaran dari Desa Kesuma Jaya yang meliputi:
  - a. Dusun Tanti Jaya;
  - b. Dusun Damung Mulia;
- (5). Desa Kusik Batu Lapu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan pemekaran dari Desa Penyarang yang meliputi :
  - a. Dusun Batu Menang;
  - b. Dusun Kusik Bulin;
  - c. Dusun Batu Lapu;

BAB III  
PUSAT PEMERINTAHAN DESA  
Pasal 3

Pusat Pemerintahan Desa Kesuma Jaya berada di Dusun Riam Danau Kiri.

Pasal 4

Pusat Pemerintahan Desa Penyarang berada di Dusun Setipayan I

Pasal 5

Pusat Pemerintahan Desa Karang Daging berada di Dusun Tanti Jaya.

Pasal 6

Pusat Pemerintahan Desa Kusik Batu Lapu berada di Dusun Kusik Bulin.

**BAB IV**  
**LUAS WILAYAH DAN JUMLAH PENDUDUK**

Pasal 7

- (1) Luas Wilayah Desa Kesuma jaya 45 KM
- (2) Penduduk Desa Kesuma jaya pada saat pembentukan desa ini berjumlah 565 jiwa/178KK.

Pasal 8

- (1) Luas Wilayah Desa Penyarang 216 km
- (2) Penduduk Penyarang pada saat pembentukan desa ini berjumlah 1.602 jiwa/ 306 KK.

Pasal 9

- (1) Luas Wilayah Desa Karang Dangin 84 Km
- (2) Penduduk Desa Karang Dangin pada saat Pembentukan Desa ini berjumlah 353 Jiwa/ 106 KK.

Pasal 10

- (1) Luas Wilayah Desa Kusik Batu Lapu 200 KM
- (2) Penduduk Desa Kusik Batu Lapu pada saat pembentukasn Desa ini berjumlah 728 Jiwa/ 204KK

**BAB V**  
**BATAS-BATAS DESA**

Pasal 11.

Desa Kesuma Jaya memiliki batas-batas wilayah sebagai berikut :

- a. sebelah Utara berbantasan dengan Desa Karang Dangin Kecamatan Jelai Hulu.
- b. sebelah selatan berbatasan dengan Desa Air Dua Kecamatan Jelai Hulu.
- c. sebelah barat berbatasan dengan Desa Limpang Kecamatan Jelai Hulu.
- d. sebelah Timur berbatasan dengan Dusun Kesuma Agung Desa Riam Danau Kanan Kecamatan Jelai Hulu.

Pasal 12

Desa Penyarang memiliki batas-batas wilayah sebagai berikut :

- a. Sebelah Utara berbatasan dengan Desa Kusik Batu Lapu. Kecamatan Jelai Hulu
- b. Sebelah Selatan berbatasan dengan Desa Periang Kecamatan Jelai Hulu.
- c. sebelah Barat berbatasan dengan Desa Semantun Kecamatan Jelai Hulu
- d. Sebelah Timur berbatasan dengan Sungai Jelai Desa Asam Jelai Kecamatan Jelai Hulu.

**Pasal 13.**

Desa Karang Dangin memiliki batas-batas wilayah sebagai berikut :

- a. Sebelah Utara berbatasan dengan Propinsi Kalimantan Tengah.
- b. Sebelah Selatan berbatasan dengan Desa Pangkalan Suka Kecamatan Jelai Hulu.
- c. sebelah Barat berbatasan dengan Desa Kesuma jaya Kecamatan Jelai Hulu;
- d. Sebelah Timur berbatasan dengan Pripinsi Kalimantan Tengah.

**Pasal 14**

Desa Kusik Batu Lapu memiliki batas-batas wilayah sebagai berikut :

- a. Sebelah Utara berbatasan dengan Desa Tebing Berseri Kecamatan Jelai Hulu.
- b. Sebelah Selatan berbatasan dengan Desa Penyarang Kecamatan Jelai Hulu.
- c. sebelah Barat berbatasan dengan Desa Semantun Kecamatan Jelai Hulu.
- d. Sebelah Timur berbatasan dengan Sungai Jelai Desa Periang Kecamatan Jelai Hulu.

**Pasal 15.**

Peta wilayah Desa Kesuma jaya, Desa Penyarang, Desa Karang Dangin dan Desa Kusik Batu Lapu, lebih lanjut ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

**BAB VI**  
**KETENTUAN PERALIHAN**  
**PASAL 16**

Selama Desa-desa baru dimekarkan belum operasional maka seluruh kegiatan penyelenggaraan Pemerintahan tetap dilayani oleh masing-masing Desa Induk dan dibawah tanggung jawab Kepala Desa Induk

**BAB VII  
KETENTUAN PENUTUP**

**Pasal 17**

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agart setiap orang dapat mengetahuinya,memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan Penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Ketapang.

Diundangkan di Ketapang  
Pada tgl 27 Februari 2009

Ditetapkan di Ketapang  
Pada tanggal 27 Pebruari 2009

ttd

ttd.

**BACHTIAR**

**MORKES EFFENDI**

**LEMBARAN DAERAH KABUPATEN KETAPANG TAHUN 2009  
NOMOR : 10**

Salinan sesuai dengan aslinya  
Asisten Sekretaris Daerah  
Bidang Pemerintahan

**F. SUNGKALANG**

**LEMBARAN DAERAH KABUPATEN KETAPANG**  
**NOMOR: 11 TAHUN 2009**

---

---

**PERATURAN DAERAH KABUPATEN KETAPANG**  
**NOMOR : 11 TAHUN 2009**  
**TENTANG**  
**PEMBENTUKAN DESA AIR DEKAKAH, DESA MANIS MATA**  
**DESA MEKAR JAYA DAN DESA RATU ELOK**  
**KECAMATAN MANIS MATA**

**DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA**  
**BUPATI KETAPANG**

- Menimbang : a. bahwa berdasarkan peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 28 Tahun 2006 tentang Pembentukan, Penghapusan, Penggabungan Desa dan Perubahan status Desa menjadi Kelurahan, desa dapat dimekarkan menjadi 2 (dua) desa atau lebih dalam rangka meningkatkan pelayanan kepada masyarakat dan memperpendek rentang kendali pelaksanaan pemerintahan;
- b. bahwa berdasarkan observasi/penilaian yang dilakukan oleh Tim pemekaran desa pada Kecamatan Manis Mata, Desa Air Dekakah dan Desa Manis Mata layak untuk dimekarkan karena telah memenuhi persyaratan dan ketentuan yang berlaku;
- c. bahwa sehubungan dengan pemekaran Desa Air Dekakah dan Desa Manis Mata, mengakibatkan beberapa perubahan yang meliputi nama desa, luas wilayah, batas desa, jumlah penduduk, jumlah dusun dan pusat pemerintahan sehingga desa induk dan desa baru hasil pemekaran perlu dibentuk dan ditetapkan kembali;
- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, dan huruf b, dan huruf c perlu ditetapkan peraturan Daerah tentang Pembentukan Desa Air Dekakah, Desa Manis



Mata, Desa Mekar Jaya, dan Desa Ratu Elok  
Kecamatan Manis Mata;

- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang penetapan Undang-undang Nomor 3 Tahun 1953 tentang pembentukan Daerah TK II dikalimantan (Lembaran Negara Republik Indonsia Tahun 1953 Nomor 9) sebagai undang-undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 1820);
2. Undang-undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4389);
3. Undang-undang Nomor 32 tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonsia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan undang-undang Nomor 12 tahun 2008 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 599, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
4. Undang-undang Nomor 33 tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonsai Nomor 4438);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 72 tahun 2005 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonbesia Tahun 2005 Nomor 158, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4587);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintah Daerah Propinsi dan

Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4773);

7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 28 tahun 2006 tentang Pembentukan, Penghapusan, Penggabungan Desa, dan Perubahan Status Desa Menjadi Kelurahan;

Dengan Persetujuan Bersama  
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN  
KETAPANG  
dan  
BUPATI KETAPANG  
MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG  
PEMBENTUKAN DESA AIR DEKAKAH, DESA  
MANIS MATA, DESA MEKAR JAYA, DAN  
DESA RATU ELOK KECAMATAN MANIS  
MATA

BAB I  
KETENTUAN UMUM  
Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :

1. Pembentukan desa adalah penggabungan beberapa desa atau bagian desa yang bersandingan atau pemekaran dari satu desa menjadi dua desa atau lebih, atau pembentukan desa diluar desa yang telah ada.
2. Desa adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas-batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat berdasarkan asal-usul dan adat istiadat setempat yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
3. Dusun adalah bagian wilayah dalam desa yang merupakan lingkungan kerja pelaksanaan pemerintahan desa,

BAB II  
PEMBENTUKAN DESA  
Pasal 2

- (1) Dengan peraturan Daerah ini dibentuk Desa Air Dekakah, Desa Manis Mata, Desa Mekar Jaya dan Desa Ratu Elok Kecamatan Manis Mata;
- (2) Desa Air Dekakah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan desa induk yang setelah pemekaran meliputi :
  - a. Dusun Dusun Dibau;
  - b. Dusun Pasir Mulya;
- (3) Desa Manis Mata sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan Desa Induk yang setelah pemekaran meliputi :
  - a. Dusun Manis Mata I;
  - b. Dusun Manis Mata II;
- (4) Desa Mekar Jaya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan pemekaran dari Desa Air Dekakah yang meliputi:
  - a. Dusun Gajah;
  - b. Dusun Karya Mata;
  - c. Dusun Air Dipiring;
- (5). Desa Ratu Elok merupakan pemekaran dari Desa Manis Mata yang meliputi :
  - a. Dusun Ratu Elok;
  - b. Dusun Keladi;
  - c. Dusun Tarahan;
  - d. Dusun Bagan Kajang;

### BAB III

#### PUSAT PEMERINTAHAN DESA

##### Pasal 3

Pusat Pemerintahan Desa Air Dekakah berada di Dusun Dibau.

##### Pasal 4

Pusat Pemerintahan Desa Manis Mata berada di Dusun Manis Mata I

##### Pasal 5

Pusat Pemerintahan Desa Mekar Jaya berada di Dusun Gajah.

##### Pasal 6

Pusat Pemerintahan Desa Ratu Elok berada di Dusun Ratu Elok.

### BAB IV

#### LUAS WILAYAH DAN JUMLAH PENDUDUK

##### Pasal 7

- (1) Luas Wilayah Desa Air Dekakah 262 KM
- (2) Penduduk Desa Air Dekakah pada saat pembentukan desa ini berjumlah 1.330 jiwa/266KK.

Pasal 8

- (1) Luas Wilayah Desa Manis Mata 105 km
- (2) Penduduk Desa Manis Mata pada saat pembentukan desa ini berjumlah 3.167 jiwa/706KK.

Pasal 9

- (1) Luas Wilayah Desa Mekar Jaya 100 Km
- (2) Penduduk Desa Mekatr Jaya pada saat Pembentukan Desa ini berjumlah 1.010 Jiwa/ 202 KK.

Pasal 10

- (1) Luas Wilayah Desa Ratu Elok 100 KM
- (2) Pendudukl Desa Air tarap pada saat pembentukasn Desa ini berjumlah 1.949 Jiwa/ 318 KK

BAB V

#### BATAS-BATAS DESA

Pasal 11

Desa Air Dekakah memiliki batas-batas wilayah sebagai berikut :

- b. sebelah Utara berbantasan dengan Desa Harapan Baru Kecamatan Air Upas.
- c. sebelah selatan berbatasan dengan Desa Bukit Gajah Kecamatan Manis Mata .
- d. sebelah barat berbatasan dengan Desa Mekar Jaya Kecamatan Manis Mata.
- e. sebelah Timur berbatasan dengan Desa Kalimantan Kecamatan Manis Mata.

Pasal 12

Desa Manis Mata memiliki batas-batas wilayah sebagai berikut :

- a. Sebelah Utara berbatasan dengan Desa Asam Besar Kecamatan Manis Mata
- b. Sebelah Selatan berbatasan Desa Ratu Elok Kecamatan Manis Mata;
3. sebelah Barat berbatasan Desa Bukit Gajah Kecamatan Manis Mata;
- d. Sebelah Timur berbatasan dengan Desa Seguling Kecamatan Manis Mata;

### Pasal 13.

Desa Mekar Jaya memiliki batas-batas wilayah sebagai berikut :

- a. Sebelah Utara berbatasan dengan Desa Harapan Baru Kecamatan Manis Mata;
- b. Sebelah Selatan berbatasan dengan Desa Bukit Gajah Kecamatan Manis Mata;
- c. sebelah Barat berbatasan dengan Desa Air Upas Kecamatan Air Upas;
- d. Sebelah Timur berbatasan dengan Desa Air Dekakah Kecamatan Manis Mata

### Pasal 14

Desa Ratu Elok memiliki batas-batas wilayah sebagai berikut :

- a. Sebelah Utara berbatasan dengan Desa Manis Mata Kecamatan Manis Mata;
- b. Sebelah Selatan berbatasan dengan Desa Sungai Buluh Kecamatan Manis Mata
- c. sebelah Barat berbatasan dengan Desa Danau Buntar Kecamatan Manis Mata
- d. Sebelah Timur berbatasan dengan Desa Seguling Kecamatan Manis Mata;

### **Pasal 15.**

Peta wilayah Desa Pangkalan Batu, Desa Dekakah, Desa Manis Mata Dewsa Mekar Jaya dan Ratu Elok, lebih lanjut ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

## BAB VI KETENTUAN PERALIHAN PASAL 16

Selama Desa-desa baru dimekarkan belum operasional maka seluruh kegiatan penyelenggaraan Pemerintahan tetap dilayani oleh masing-masing Desa Induk dan dibawah tanggung jawab Kepala Desa Induk

## BAB VII KETENTUAN PENUTUP Pasal 17

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.  
Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan  
Peraturan Daerah ini dengan Penempatannya dalam Lembaran Daerah  
Kabupaten Ketapang.

Diundangkan di Ketapang  
Pada tgl 27 Februari 2009

ttd

**BACHTIAR**

Ditetapkan di Ketapang  
Pada tanggal 27 Pebruari 2009

ttd.

**MORKES EFFENDI**

**LEMBARAN DAERAH KABUPATEN KETAPANG TAHUN 2009  
NOMOR : 11**

Salinan sesuai dengan aslinya  
Asisten Sekretaris Daerah  
Bidang Pemerintahan

**F. SUNGKALANG**

**LEMBARAN DAERAH KABUPATEN KETAPANG**  
**NOMOR: 12 TAHUN 2009**

---

---

**PERATURAN DAERAH KABUPATEN KETAPANG**  
**NOMOR : 12 TAHUN 2009**  
**TENTANG**  
**PEMBENTUKAN DESA NANGA TAYAP, DESA BATU MAS,**  
**DESA SEPAKAT JAYA, DESA GEGOLAK DAN DESA PATEH**  
**BENTENG**  
**KECAMATAN NANGA TAYAP**

**DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA**  
**BUPATI KETAPANG**

- Menimbang : a. bahwa berdasarkan peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 28 Tahun 2006 tentang Pembentukan, Penghapusan, Penggabungan Desa dan Perubahan status Desa menjadi Kelurahan, desa dapat dimekarkan menjadi dua desa atau lebih dalam rangka meningkatkan pelayanan kepada masyarakat dan memperpendek rentang kendali pelaksanaan pemerintahan;
- b. bahwa berdasarkan observasi/penilaian yang dilakukan oleh Tim pemekaran desa pada Kecamatan Nanga Tayap, Desa Nanga Tayap dan Desa Batu Mas layak untuk dimekarkan karena telah memenuhi persyaratan dan ketentuan yang berlaku;
- c. bahwa sehubungan dengan pemekaran Desa Nangat Tayap dan Desa Batu Mas, mengakibatkan beberapa perubahan yang meliputi nama desa, luas wilayah, batas desa, jumlah penduduk, jumlah dusun dan pusat pemerintahan sehingga desa induk dan desa baru hasil pemekaran perlu dibentuk dan ditetapkan kembali;
- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, dan huruf b, dan huruf c

perlu ditetapkan peraturan Daerah tentang Pembentukan Desa Nanga Tayap, Desa Batu Mas, Desa Gegolak, dan Desa Pateh Benteng Kecamatan Nanga Tayap;

- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang penetapan Undang-undang Nomor 3 Tahun 1953 tentang pembentukan Daerah TK II dikalimantan (Lembaran Negara Republik Indonsia Tahun 1953 Nomor 9) sebagai undang-undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 1820);
  2. Undang-undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4389);
  3. Undang-undang Nomor 32 tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonsia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan undang-undang Nomor 12 tahun 2008 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 599, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
  4. Undang-undang Nomor 33 tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonsai Nomor 4438);
  5. Peraturan Pemerintah Nomor 72 tahun 2005 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonbesia Tahun 2005 Nomor 158, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4587);



6. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintah Daerah Propinsi dan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4773);
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 28 tahun 2006 tentang Pembentukan, Penghapusan, Penggabungan Desa, dan Perubahan Status Desa Menjadi Kelurahan;

Dengan Persetujuan Bersama  
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN  
KETAPANG  
dan  
BUPATI KETAPANG  
MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG  
PEMBENTUKAN DESA NANGA TAYAP, DESA  
BATU MAS DESA SEPAKAT JAYA, DESA  
GEGOLAK DAN DESA PATEH BENTENG  
KECAMATAN NANGA TAYAP.

BAB I  
KETENTUAN UMUM  
Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :

1. Pembentukan desa adalah penggabungan beberapa desa atau bagian desa yang bersandingan atau pemekaran dari satu desa menjadi dua desa atau lebih, atau pembentukan desa diluar desa yang telah ada.
2. Desa adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas-batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat berdasarkan asal-usul dan adat istiadat setempat yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
3. Dusun adalah bagian wilayah dalam desa yang merupakan lingkungan kerja pelaksanaan pemerintahan desa,

BAB II  
PEMBENTUKAN DESA  
Pasal 2

- (1) Dengan peraturan Daerah ini dibentuk Desa Nanga Tayap, Desa Batu mas, Desa Sepakat Jaya dan Desa Pateh Benteng Kecamatan Nanga Tayap;
- (2) Desa Nanga Tayap sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan desa induk yang setelah pemekaran meliputi :
  - a. Dusun Nanga Tayap;
  - b. Dusun Segagap;
  - c. Dusun Mendauk;
  - d. Dusun Sebuak;
  - e. Dusun Sepandak;
  - f. Dusun Tembang Kayung;
- (3) Desa Batu Mas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan Desa Induk yang setelah pemekaran meliputi :
  - a. Dusun Kampung Baru;
  - b. Dusun Sungai Kerta;
  - c. Dusun batu Berani;
  - d. Dusun Batu Menang;
- (4) Desa Sepakat Jaya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan pemekaran dari Desa Nanga Tayap yang meliputi:
  - a. Dusun Sungai Beliung;
  - b. Dusun Engkadin;
- (5). Desa Gegalak merupakan pemekaran dari Desa Batu Mas yang meliputi :
  - a. Dusun Selupuk
  - b. Dusun Tanjung Bayur;
- (6). Desa Pateh Benteng merupakan hasil pemekaran dari Desa Batu Mas yang meliputi :
  - a. Dusun batu Benteng;
  - b. Dusun Beriam;

BAB III  
PUSAT PEMERINTAHAN DESA

Pasal 3

Pusat Pemerintahan Desa Nanga tayap berada di Dusun Nanga tayap.

Pasal 4

Pusat Pemerintahan Desa Batu Mas berada di Dusun Batu Menang.

Pasal 5

Pusat Pemerintahan Desa Sepakat Jaya berada di Dusun Sungai Beliang.

Pasal 6

Pusat Pemerintahan Desa Gegolak berada di Dusun Tanjung Bayur.

Pasal 7

Pusat Pemerintahan Desa Pateh benteng berada di Dusun Batu Benteng;

BAB IV

LUAS WILAYAH DAN JUMLAH PENDUDUK

Pasal 8

- (1) Luas Wilayah Desa Nanga Tayap 280 Km
- (2) Penduduk Desa Nanga Tayap pada saat pembentukan desa ini berjumlah 3.609 jiwa.

Pasal 9

- (1) Luas Wilayah Desa Batu Mas 102 Km;
- (2) Penduduk Desa Batu Mas pada saat pembentukan desa ini berjumlah 1.944 jiwa/435KK.

Pasal 10

- (1) Luas Wilayah Desa Sepakat Jaya 84 Km
- (2) Penduduk Desa Sepakat Jaya pada saat Pembentukan Desa ini berjumlah 510 Jiwa/ 176 KK.

Pasal 11

- (1) Luas Wilayah Desa Gegolak 24 KM
- (2) Penduduk Desa Gegolak pada saat pembentukasn Desa ioni berjumlah 506 Jiwa/ 161 KK

Pasal 12

- (1). Luas Wilayah Desa Pateh Benteng 28 Km
- (2). Jumlah Penduduk Pateh Benteng Pada saat pembentukan desa ini berjumlah 617 jiwa/119 KK.

BAB V  
BATAS-BATAS DESA

Pasal 13

Desa Nanga Tayap memiliki batas-batas wilayah sebagai berikut :

- a. sebelah Utara berbentangan dengan Desa Sepakat Jaya Kecamatan Nanga tayap.
- b. sebelah selatan berbatasan dengan Desa Tajok Kayong Kecamatan Nanga Tayap.
- c. sebelah barat berbatasan dengan Desa Lembah Hijau I Kecamatan Nanga Tayap.
- d. sebelah Timur berbatasan dengan Desa Betenung Kecamatan Nanga tayap.

Pasal 14

Desa Batu Mas memiliki batas-batas wilayah sebagai berikut :

- a. Sebelah Utara berbatasan dengan Desa Gegolak Kecamatan Nanga Tayap.
- b. Sebelah Selatan berbatasan Desa Pebihingan Kecamatan Pemahan;
- c. sebelah Barat berbatasan Desa Siantau Raya Kecamatan Nanga Tayap;
- d. Sebelah Timur berbatasan dengan Desa Serengkah Kecamatan Tumbang Titi;

Pasal 15.

Desa Sepakat Jaya memiliki batas-batas wilayah sebagai berikut :

- a. Sebelah Utara berbatasan dengan Desa Pengkalan Suka Kecamatan Nanga Tayap
- b. Sebelah Selatan berbatasan dengan Desa Nanga Tayap Kecamatan Nanga Tayap
- c. sebelah Barat berbatasan dengan Desa Pangkalan Telok Kecamatan Nanga Tayap;
- d. Sebelah Timur berbatasan dengan Desa Sebadak Raya Kecamatan Nanga Tayap;

#### Pasal 16.

Desa Gegolak memiliki batas-batas wilayah sebagai berikut :

- a. Sebelah Utara berbatasan dengan Desa Pateh Benteng Kecamatan Nanga Tayap;
- b. Sebelah Selatan berbatasan dengan Desa Batu Mas Kecamatan Nanga Tayap.
- c. sebelah Barat berbatasan dengan Desa Siantau Raya Kecamatan Nanga Tayap.
- d. Sebelah Timur berbatasan dengan Desa Betenung Kecamatan Nanga Tayap.

#### Pasal 17

Desa Pateh Benteng memiliki batas-batas wilayah sebagai berikut :

- a. sebelah Utara berbatasan dengan Tajok Kayong Kecamatan Nanga Tayap;
- b. sebelah selatan berbatasan dengan Desa Gegolak Kecamatan Nanga Tayap;
- c. sebelah Barat berbatasan dengan Siantau Raya Kecamatan nanga Tayap.
- d. Sebelah Timur berbatasan dengan Desa betenung Kecamatan Nanga Tayap;

#### Pasal 18

Peta wilayah Desa Nanga Tayap, Desa Batu Mas, Desa Sepakat Jaya, Desa Gegolak, dan Desa Pateh Benteng lebih lanjut ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

### BAB VI KETENTUAN PERALIHAN PASAL 19

Selama Desa-desanya baru dimekarkan belum operasional maka seluruh kegiatan penyelenggaraan Pemerintahan tetap dilayani oleh masing-masing Desa Induk dan dibawah tanggung jawab Kepala Desa Induk

### BAB VII KETENTUAN PENUTUP

Pasal 20

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan Penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Ketapang.

Diundangkan di Ketapang  
Pada tgl 27 Februari 2009

ttd

**BACHTIAR**

Ditetapkan di Ketapang  
Pada tanggal 27 Pebruari 2009

ttd.

**MORKES EFFENDI**

**LEMBARAN DAERAH KABUPATEN KETAPANG TAHUN 2009  
NOMOR : 12**

Salinan sesuai dengan aslinya  
Asisten Sekretaris Daerah  
Bidang Pemerintahan

**F. SUNGKALANG**

**LEMBARAN DAERAH KABUPATEN KETAPANG**  
**NOMOR: 13 TAHUN 2009**

---

---

PERATURAN DAERAH KABUPATEN KETAPANG  
NOMOR : 13 TAHUN 2009  
TENTANG  
PEMBENTUKAN DESA SANDAI DAN DESA JAGO BERSATU  
KECAMATAN SANDAI  
DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA  
BUPATI KETAPANG,

- Menimbang : a. bahwa berdasarkan peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 28 Tahun 2006 tentang Pembentukan, Penghapusan, Penggabungan Desa dan Perubahan status Desa menjadi Kelurahan, desa dapat dimekarkan menjadi 2 (dua)desa atau lebih dalam rangka meningkatkan pelayanan kepada masyarakat dan memperpendek rentang kendali pelaksanaan pemerintahan;
- b. bahwa berdasarkan observasi/penilaian yang dilakukan oleh Tim pemekaran desa pada Kecamatan Sandai, Desa Penjawaan layak untuk dimekarkan karena telah memenuhi persyaratan dan ketentuan yang berlaku'
- c. bahwa sehubungan dengan pemekaran Desa Penjawaan, mengakibatkan beberapa perubahan yang meliputi nama desa, luas wilayah, batas desa, jumlah penduduk, jumlah dusun dan pusat pemerintahan sehingga desa induk dan desa baru hasil pemekaran perlu dibentuk dan ditetapkan kembali;
- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, dan huruf b, dan huruf c perlu ditetapkan peraturan Daerah tentang Pembentukan Desa Penjawaan dan Desa Jago Bersatu;

- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang penetapan undang-undang Nomor 3 Tahun 1953 tentang pembentukan Daerah TKII dikalimantan (Lembaran Negara Republik Indonsia Tahun 1953 Nomor 9) sebagai undang-undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 1820);
2. Undang-undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4389);
3. Undang-undang Nomor 32 tahun 2004 tentang Pemerinthan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonsia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan undang-undang Nomor 12 tahun 2008 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 599, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
4. Undang-undang Nomor 33 tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonsai Nomor 4438);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 72 tahun 2005 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonbesia Tahun 2005 Nomor 158, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4587);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintah Daerah Propinsi dan Pemerintah Darah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor



- 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4773);
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 28 tahun 2006 tentang Pembentukan, Penghapusan, Penggabungan Desa, dan Perubahan Status Desa Menjadi Kelurahan;

Dengan Persetujuan Bersama  
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN  
KETAPANG  
dan  
BUPATI KETAPANG  
MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG  
PEMBENTUKAN DESA PENJAWAAN DAN  
DESA JAGO BERSATU KECAMATAN SANDAI.

BAB I  
KETENTUAN UMUM  
Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :

1. Pembentukan desa adalah penggabungan berapa desa atau bagian desa yang bersandingan atau pemekaran dari 1 (satu) desa menjadi 2 (dua) desa atau lebih, atau pembentukan desa diluar desa yang telah ada.
2. Desa adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas-batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat berdasarkan asal-usul dan adat istiadat setempat yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
3. Dusun adalah bagian wilayah dalam desa yang merupakan lingkungan kerja pelaksanaan pemerintahan desa,

BAB II  
PEMBENTUKAN DESA  
Pasal 2

- (1). Dengan peraturan Daerah ini dibentuk Desa Penjawaandan Desa Jago Bersatu Kecamatan Sandai;

- (2). Desa Penjawaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan desa induk yang setelah pemekaran meliputi :
  - a. Dusun Kuala Laur;
  - b. Dusun Dusun Kinun;
  - c. Dusun Toba;
  - d. Dusun Harapan Baru;
- (3) Desa Jago Bersatu merupakan pemekaran dari Desa Penjawaan yang meliputi:
  - a. Dusun Sepakat;
  - b. Dusun Bersatu;

**BAB III**  
**PUSAT PEMERINTAHAN DESA**  
**Pasal 3**

Pusat Pemerintahan Desa Penjawaan Berada di Dusun Kinun.

**Pasal 4**

Pusat Pemerintahan Desa Jago Bersatu berada di Dusun Bersatu.

**BAB IV**  
**LUAS WILAYAH DAN JUMLAH PENDUDUK**  
**Pasal 5**

- (1) Luas Wilayah Desa Penjawaan 56 KM
- (2). Penduduk Desa Penjawaan pada saat pembentukan desa ini berjumlah 1.866 jiwa/362KK

**Pasal 6**

- (1) Luas Wilayah Desa Jago Bersatu 48 km
- (2) Penduduk Desa Jago Bersatu pada saat pembentukan desa ini berjumlah 517 jiwa/145KK.

**BAB V**  
**BATAS-BATAS DESA**  
**Pasal 7**

- (1) Desa Penjawaan memiliki batas-batas wilayah sebagai berikut :
  - a. sebelah Utara berbatasan dengan Desa Sandai kiri dan Desa Jago Bersatu Kecamatan Sandai

- b. Sebelah selatan berbatasan dengan Kuala Sungai Laur Desa Mensubang Kecamatan Nanga Tayap.
  - c. Sebelah barat berbatasan dengan Desa Jago Bersatu Kecamatan Sandai.
  - d. Sebelah Timur berbatasan dengan Desa Sungai Merang Desa Pangkalan Suka Kecamatan Nanga Tayap.
- (2). Desa jago Bersatu memiliki batas-batas wilayah sebagai berikut:
- a. sebelah Utara berbatasan dengan Desa Teluk Bayur Kecamatan Sungai Laur;
  - b. sebelah Selatan berbatasan dengan Desa Penjawaan Kecamatan Sandai;
  - c. sebelah Barat berbatasan dengan Desa Sempurna Kecamatan Sungai Laur;
  - d. sebelah Timur berbatasan dengan Desa Sandai Kiri Kecamatan Sandai

Pasal 8.

Peta wilayah Desa Penjawaan dan Desa Jago Bersatu, lebih lanjut ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

BAB VI

KETENTUAN PERALIHAN

PASAL 9

Selama Desa Jago Bersatu belum operasional maka seluruh kegiatan penyelenggaraan Pemerintahan tetap dilayani oleh Desa Penjawaan sebagai Desa Induk dan dibawah tanggung jawab Kepala Desa Penjawaan.

BAB VII

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 10.

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan Penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Ketapang.

Diundangkan di Ketapang  
Pada tgl 27 Februari 2009

ttd

**BACHTIAR**

Ditetapkan di Ketapang  
Pada tanggal 27 Pebruari 2009

ttd.

**MORKES EFFENDI**

**LEMBARAN DAERAH KABUPATEN KETAPANG TAHUN 2009  
NOMOR 13.**

Salinan sesuai dengan aslinya  
Asisten Sekretaris Daerah  
Bidang Pemerintahan

**F. SUNGKALANG**

**LEMBARAN DAERAH KABUPATEN KETAPANG**  
**NOMOR: 14 TAHUN 2009**

---

---

**PERATURAN DAERAH KABUPATEN KETAPANG**  
**NOMOR : 14 TAHUN 2009**  
**TENTANG**  
**PEMBENTUKAN DESA SEPOTONG, DESA SUKA RAMAI,**  
**DESA KEPARI, DAN DESATELUK MUTIARA**  
**KECAMATAN SUNGAI LAUR**

**DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA**  
**BUPATI KETAPANG**

- Menimbang : a. bahwa berdasarkan peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 28 Tahun 2006 tentang Pembentukan, Penghapusan, Penggabungan Desa dan Perubahan status Desa menjadi Kelurahan, desa dapat dimekarkan menjadi dua desa atau lebih dalam rangka meningkatkan pelayanan kepada masyarakat dan memperpendek rentang kendali pelaksanaan pemerintahan;
- b. bahwa berdasarkan observasi/penilaian yang dilakukan oleh Tim pemekaran desa pada Kecamatan Sungai Laur Desa Sepotong dan Desa Suka Ramai Layak untuk dimekarkan karena telah memenuhi persyaratan dan ketentuan yang berlaku;
- c. bahwa sehubungan dengan pemekaran Desa Sepotong dan Desa Suka Ramai, mengakibatkan beberapa perubahan yang meliputi nama desa, luas wilayah, batas desa, jumlah penduduk, jumlah dusun dan pusat pemerintahan sehingga desa induk dan desa baru hasil pemekaran perlu dibentuk dan ditetapkan kembali;
- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, dan huruf b, dan huruf c perlu ditetapkan peraturan Daerah tentang Pembentukan Desa Sepotong, Desa Suka Ramai

Desa Kepari dan Desa Teluk Mutiara  
Kecamatan Sungai Laur;

- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang penetapan Undang-undang Nomor 3 Tahun 1953 tentang pembentukan Daerah TK II dikalimantan (Lembaran Negara Republik Indonsia Tahun 1953 Nomor 9) sebagai undang-undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 1820);
2. Undang-undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4389);
3. Undang-undang Nomor 32 tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonsia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan undang-undang Nomor 12 tahun 2008 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 599, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
4. Undang-undang Nomor 33 tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonsai Nomor 4438);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 72 tahun 2005 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonbesia Tahun 2005 Nomor 158, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4587);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintah Daerah Propinsi dan

Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4773);

7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 28 tahun 2006 tentang Pembentukan, Penghapusan, Penggabungan Desa, dan Perubahan Status Desa Menjadi Kelurahan;

Dengan Persetujuan Bersama  
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN  
KETAPANG

dan

BUPATI KETAPANG

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG  
PEMBENTUKAN DESA SEPOTONG, DESA  
SUKA RAMAI DESA KEPARI, DAN DESA  
TELUK MUTIARA KECAMATAN SUNGAI  
LAUR.

## BAB I

### KETENTUAN UMUM

#### Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :

1. Pembentukan desa adalah penggabungan beberapa desa atau bagian desa yang bersandingan atau pemekaran dari satu desa menjadi dua desa atau lebih, atau pembentukan desa diluar desa yang telah ada.
2. Desa adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas-batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat berdasarkan asal-usul dan adat istiadat setempat yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
3. Dusun adalah bagian wilayah dalam desa yang merupakan lingkungan kerja pelaksanaan pemerintahan desa,

## BAB II

### PEMBENTUKAN DESA

#### Pasal 2

- (1) Dengan peraturan Daerah ini dibentuk Desa Sepotong, Desa Suka Ramai, Desa Kapari dan Desa Teluk Mutiara Kecamatan Sungai Laur;
- (2) Desa Sepotong sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan desa induk yang setelah pemekaran meliputi :
  - a. Dusun Balai Keramat;
  - b. Dusun Sepotong;
- (3) Desa Suka Ramai sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan Desa Induk yang setelah pemekaran meliputi :
  - a. Dusun Suka Ramai;
  - b. Dusun Sempau Kuala;
- (4) Desa Kepari sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan hasil pemekaran dari Desa Sepotong yang meliputi:
  - a. Dusun Deram Rayo;
  - b. Dusun Sungai Kembayau;
- (5) Desa Teluk Mutiara sebagaimana pada ayat (1) merupakan hasil pemekaran  
Dari Desa Suka Ramai yang meliputi :
  - a. Dusun Kenyauk;
  - b. Dusun Sungai Kembayau;

### BAB III PUSAT PEMERINTAHAN DESA

#### Pasal 3

Pusat Pemerintahan Desa Sepotong berada di Dusun Sepotong.

#### Pasal 4

Pusat Pemerintahan Desa Suka Ramai berada di Dusun Suka Ramai.

#### Pasal 5

Pusat Pemerintahan Desa Kepari berada di Dusun Deram Rayo.

#### Pasal 6

Pusat Pemerintahan Desa Teluk Mutiara berada di Dusun Kenyauk.

### BAB IV LUAS WILAYAH DAN JUMLAH PENDUDUK



Pasal 7.

- (1) Luas Wilayah Desa Sepotong 28,25 Km
- (2) Penduduk Desa Sepotong pada saat pembentukan desa ini berjumlah 1.351 jiwa/341 KK.

Pasal 8.

- (1) Luas Wilayah Desa Suka ramai 34,30 Km;
- (2) Penduduk Desa Suka Ramai pada saat pembentukan desa ini berjumlah 1.716 jiwa/432KK.

Pasal 9.

- (1) Luas Wilayah Desa Kepari 39,90 Km
- (2) Penduduk Desa Kepari pada saat Pembentukan Desa ini berjumlah 740 Jiwa/ 215 KK.

Pasal 10

- (1) Luas Desa Teluk Mutiara 30 KM
- (2) Penduduk Desa Teluk Mutiara pada saat pembentukasn Desa ini berjumlah 735 Jiwa/ 208 KK.

BAB V

BATAS-BATAS DESA

Pasal 11

Desa Sepotong memiliki batas-batas wilayah sebagai berikut :

- a. sebelah Utara berbantasan dengan Desa Tanjung Beringin Kecamatan Sungai Laur.
- b. sebelah selatan berbatasan dengan Desa Kapari Kecamatan Sungai Laur.
- c. sebelah barat berbatasan dengan Desa Riam Bunut Kecamatan Sungai Laur.
- d. sebelah Timur berbatasan dengan Desa Lanjut Mekar Sari Kecamatan Sungai Laur.

Pasal 12

Desa Suka Ramai memiliki batas-batas wilayah sebagai berikut :

- a. Sebelah Utara berbatasan dengan Desa Teluk Mutiara kecamatan Sungai Laur.
- b. Sebelah Selatan berbatasan Desa Riam Bunut Kecamatan Sungai Laur;
- e. sebelah Barat berbatasan Desa Gema Kecamatan Simpang Dua;
- d. Sebelah Timur berbatasan dengan Desa Lanjut Mekar Sari Kecamatan Sungai Laur;

#### Pasal 13

Desa Kepari memiliki batas-batas wilayah sebagai berikut :

- a. Sebelah Utara berbatasan dengan Desa Sepotong Kecamatan Sungai Laur;
- b. Sebelah Selatan berbatasan dengan Desa Teluk Mutiara Kecamatan Sungai Laur;
- c. sebelah Barat berbatasan dengan Desa Lanjut Mekar Sari Kecamatan Sungai Laur;
- d. Sebelah Timur berbatasan dengan Desa Randau Kecamatan Sandai;

#### Pasal 14.

Desa Teluk Mutiara memiliki batas-batas wilayah sebagai berikut :

- a. Sebelah Utara berbatasan dengan Desa Harapan Baru dan Desa Kepari Kecamatan Sungai Laur;
- b. Sebelah Selatan berbatasan dengan Desa Suka Ramai Kecamatan Sungai Laur;
- c. sebelah Barat berbatasan dengan Desa Suka Ramai Kecamatan Sungai Laur;
- d. Sebelah Timur berbatasan dengan Desa Kepari Kecamatan Sungai Laur;

#### Pasal 15

Peta wilayah Desa Sepotong, Desa Suka Ramai, Desa Kepari, dan Desa Teluk

Mutiara lebih lanjut ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

### BAB VI KETENTUAN PERALIHAN PASAL 16.

Selama Desa-desa baru dimekarkan belum operasional maka seluruh kegiatan penyelenggaraan Pemerintahan tetap dilayani oleh masing-masing Desa Induk dan dibawah tanggung jawab Kepala Desa Induk

### BAB VII KETENTUAN PENUTUP

#### Pasal 17

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang dapat mengetahuinya,memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan Penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Ketapang.

Diundangkan di Ketapang  
Pada tgl 27 Februari 2009

Ditetapkan di Ketapang  
Pada tanggal 27 Pebruari 2009

ttd

ttd.

BACHTIAR

MORKES EFFENDI

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN KETAPANG TAHUN 2009

NOMOR : 14

Salinan sesuai dengan aslinya

Asisten Sekretaris Daerah

Bidang Pemerintahan

**F. SUNGKALANG**

**LEMBARAN DAERAH KABUPATEN KETAPANG**  
**NOMOR: 15 TAHUN 2009**

---

---

**PERATURAN DAERAH KABUPATEN KETAPANG**  
**NOMOR : 15 TAHUN 2009**  
**TENTANG**

**PEMBENTUKAN DESA MEKAR RAYA DAN DESA BATU DAYA**  
**KECAMATAN SIMPANG DUA**  
**DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA**  
**BUPATI KETAPANG,**

- Menimbang : a. bahwa berdasarkan peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 28 Tahun 2006 tentang Pembentukan, Penghapusan, Penggabungan Desa dan Perubahan status Desa menjadi Kelurahan, desa dapat dimekarkan menjadi dua desa atau lebih dalam rangka meningkatkan pelayanan kepada masyarakat dan memperpendek rentang kendali pelaksanaan pemerintahan;
- b. bahwa berdasarkan observasi/penilaian yang dilakukan oleh Tim pemekaran desa pada Kecamatan Simpang Dua, Desa Mekar Raya layak untuk dimekarkan karena telah memenuhi persyaratan dan ketentuan yang berlaku;
- c. bahwa sehubungan dengan pemekaran Desa Mekar Raya, mengakibatkan beberapa perubahan yang meliputi nama desa, luas wilayah, batas desa, jumlah penduduk, jumlah dusun dan pusat pemerintahan sehingga desa induk dan desa baru hasil pemekaran perlu dibentuk dan ditetapkan kembali;
- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, dan huruf b, dan huruf c perlu ditetapkan peraturan Daerah tentang Pembentukan Desa Mekar Raya dan Desa Batu Daya Kecamatan Simpang Dua;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang penetapan undang-undang Nomor 3 Tahun 1953

tentang pembentukan Daerah TKII dikalimantan (Lembaran Negara Republik Indonsia Tahun 1953 Nomor 9) sebagai undang-undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 1820);

2. Undang-undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4389);
3. Undang-undang Nomor 32 tahun 2004 tentang Pemerinthan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonsia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan undang-undang Nomor 12 tahun 2008 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 599, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
4. Undang-undang Nomor 33 tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonsai Nomor 4438);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 72 tahun 2005 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonbesia Tahun 2005 Nomor 158, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4587);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintah Daerah Propinsi dan Pemerintah Darah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4773);

7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 28 tahun 2006 tentang Pembentukan, Penghapusan, Penggabungan Desa, dan Perubahan Status Desa Menjadi Kelurahan;

Dengan Persetujuan Bersama  
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN  
KETAPANG  
dan  
BUPATI KETAPANG  
MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG  
PEMBENTUKAN DESA MEKAR RAYA DAN  
DESA BATU DAYA KECAMATAN SIMPANG  
DUA.

BAB I  
KETENTUAN UMUM  
Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :

- a. Pembentukan desa adalah penggabungan berapa desa atau bagian desa yang bersandingan atau pemekaran dari 1 (satu) desa menjadi 2 (dua) desa atau lebih, atau pembentukan desa diluar desa yang telah ada.
- b. Desa adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas-batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat berdasarkan asal-usul dan adat istiadat setempat yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
- c. Dusun adalah bagian wilayah dalam desa yang merupakan lingkungan kerja pelaksanaan pemerintahan desa,

BAB II  
PEMBENTUKAN DESA  
Pasal 2

- (1) Dengan peraturan Daerah ini dibentuk Desa Mekar Raya dan Desa Batu Daya Kecamatan Simpang Dua;
- (2) Desa Mekar Raya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan desa induk yang setelah pemekaran meliputi :

- a. Dusun Banjar
  - b. Dusun Dusun Karab
  - c. Dusun Kambara
- (3) Desa Batu Daya merupakan pemekaran dari Desa Mekar Raya yang meliputi:
- a. Dusun Tunas Harapan;
  - b. Dusun Keranji;

**BAB III**  
**PUSAT PEMERINTAHAN DESA**  
Pasal 3

Pusat Pemerintahan Desa Mekar Raya berada di Dusun Banjar.

Pasal 4

Pusat Pemerintahan Desa Batu Daya berada di Dusun Keranji

**BAB IV**  
**LUAS WILAYAH DAN JUMLAH PENDUDUK**  
Pasal 5

- (1).Luas Wilayah Desa Mekar Raya 137 Km
- (2).Penduduk Desa Mekar Raya pada saat pembentukan desa ini berjumlah 1.444 jiwa/353KK

Pasal 6

- (1) Luas Wilayah Desa Batu Daya 28 Km
- (2) Penduduk Desa Batu Daya pada saat pembentukan desa ini berjumlah 480 jiwa/124KK.

**BAB V**  
**BATAS-BATAS DESA**

Pasal 7

- (1). Desa Mekar Raya memiliki batas-batas wilayah sebagai berikut :
  - a. Sebelah utara berbatasan dengan Kelurahan Simpang Dua Kecamatan Simpang Dua.
  - b. Sebelah Selatan berbatasan dengan Desa Batu Daya Kecamatan Simpang Dua.

- c. sebelah Barat berbatasan dengan Desa Kampar Sebomban Kecamatan Simpang Dua.
  - d. Sebelah Timur berbatasan dengan Desa Gema Kecamatan Simpang Dua.
- (2). Desa batu Daya memiliki batas-batas wilayah sebagai berikut :
- a. sebelah Utara berbatasan dengan Desa mekar Raya Kecamatan Simpang Dua;
  - b. sebelah Selatan berbatasan dengan Desa Sempurna Kecamatan Sungai Laur;
  - c. sebelah barat berbatasan dengan Desa Mantan Jaya Kecamatan Simpang Hilir Kabupaten Kayong Utara.
  - d. sebelah Timur berbatasan dengan Gema Kecamatan Simpang Dua dan Desa Mekar Harapan Kecamatan Sei.Laur

Pasal 8.

Peta wilayah Desa Mekar Raya dan Desa Batu Daya, lebih lanjut ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

BAB VI  
KETENTUAN PERALIHAN  
PASAL 9

Selama Desa Batu Daya belum operasional maka seluruh kegiatan penyelenggaraan Pemerintahan tetap dilayani oleh Desa Mekar Raya sebagai Desa Induk dan dibawah tanggung jawab Kepala Desa Mekar Raya.

BAB VII  
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 10

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agart setiap orang dapat mengetahuinya,memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan Penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Ketapang.



Diundangkan di Ketapang  
Pada tgl 27 Februari 2009

Ditetapkan di Ketapang  
Pada tanggal 27 Pebruari 2009

ttd

ttd.

**BACHTIAR**

**MORKES EFFENDI**

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN KETAPANG TAHUN 2009  
NOMOR:15

Salinan sesuai dengan aslinya  
Asisten Sekretaris Daerah  
Bidang Pemerintahan

**F. SUNGKALANG**

**LEMBARAN DAERAH KABUPATEN KETAPANG  
NOMOR: 16 TAHUN 2009**

---

---

**PERATURAN DAERAH KABUPATEN KETAPANG  
NOMOR : 16 TAHUN 2009**

**TENTANG**

**PEMBENTUKAN DESA BALAI PINANG, DESA KUALA HILIR,  
DESA SEKUCING LABAI, DESA BALAI PINANG HULU, DESA  
SEKUCING KUALAN DAN DESA LABAI HILIR  
KECAMATAN SIMPANG HULU.**

**DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA  
BUPATI KETAPANG**

- Menimbang : a. bahwa berdasarkan peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 28 Tahun 2006 tentang Pembentukan, Penghapusan, Penggabungan Desa dan Perubahan status Desa menjadi Kelurahan, desa dapat dimekarkan menjadi dua desa atau lebih dalam rangka meningkatkan pelayanan kepada masyarakat dan memperpendek rentang kendali pelaksanaan pemerintahan;
- b. bahwa berdasarkan observasi/penilaian yang dilakukan oleh Tim pemekaran desa pada Kecamatan Simpang Hulu, Desa Balai Pinang, Desa Kuala Hilir dan Desa Sekucing Labai layak untuk dimekarkan karena telah memenuhi persyaratan dan ketentuan yang berlaku;
- c. bahwa sehubungan dengan pemekaran Desa Balai Pinang, Desa Kualan Hulu, dan Desa Sekucing Labai mengakibatkan beberapa perubahan yang meliputi nama desa, luas wilayah, batas desa, jumlah penduduk, jumlah dusun dan pusat pemerintahan sehingga desa induk dan desa baru hasil pemekaran perlu dibentuk dan ditetapkan kembali;
- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, dan huruf b, dan huruf c perlu ditetapkan peraturan Daerah tentang

Pembentukan Desa Balai Pinang, Desa Kualan Hilir, Desa Sekucing Labai, Desa Balai Pinang Hulu, Desa Sekucing Kualan dan Desa Labai Hilir Kecamatan Simpang Hulu;

- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang penetapan Undang-undang Nomor 3 Tahun 1953 tentang pembentukan Daerah TK II dikalimantan (Lembaran Negara Republik Indonsia Tahun 1953 Nomor 9) sebagai undang-undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 1820);
  2. Undang-undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4389);
  3. Undang-undang Nomor 32 tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonsia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan undang-undang Nomor 12 tahun 2008 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 599, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
  4. Undang-undang Nomor 33 tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonsai Nomor 4438);
  5. Peraturan Pemerintah Nomor 72 tahun 2005 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonbesia Tahun 2005 Nomor 158, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4587);

6. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintah Daerah Propinsi dan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4773);
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 28 tahun 2006 tentang Pembentukan, Penghapusan, Penggabungan Desa, dan Perubahan Status Desa Menjadi Kelurahan;

Dengan Persetujuan Bersama  
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN  
KETAPANG  
dan  
BUPATI KETAPANG  
MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG  
PEMBENTUKAN DESA BALAI PINANG, DESA  
KUALAN HILIR, DESA SEKUCING LABAI,  
DESA BALAI PINANG HULU, DESA  
SEKUCING KUALAN DAN DESA LABAI  
HILIR KECAMATAN SIMPANG HULU.

BAB I  
KETENTUAN UMUM  
Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :

1. Pembentukan desa adalah penggabungan beberapa desa atau bagian desa yang bersandingan atau pemekaran dari satu desa menjadi dua desa atau lebih, atau pembentukan desa diluar desa yang telah ada.
2. Desa adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas-batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat berdasarkan asal-usul dan adat istiadat setempat yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.

3. Dusun adalah bagian wilayah dalam desa yang merupakan lingkungan kerja pelaksanaan pemerintahan desa,

BAB II  
PEMBENTUKAN DESA  
Pasal 2

- (1) Dengan peraturan Daerah ini dibentuk Desa Balai Pinang Desa Kualan Hilir, Desa Sekucing Labai, Desa Balai Pinang Hulu, Desa Sekucing Kualan, dan Desa Labai Hilir Kecamatan Simpang Hulu;
- (2) Desa Balai Pinang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan desa induk yang setelah pemekaran meliputi :
  - a. Dusun Balai Bekuak;
  - b. Dusun Pendaun;
  - c. Dusun Kayu Bunga;
- (3) Desa Kualan Hilir sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan Desa Induk yang setelah pemekaran meliputi :
  - a. Dusun Meraban;
  - b. Dusun Lelayang;
- (4) Desa Sekucing Labai sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan desa induk yang setelah dimekarkan meliputi:
  - a. Dusun Labai Tengah;
  - b. Dusun Labai Hilir;
- (5). Desa Balai Pinang Hulu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan hasil pemekaran dari Desa Balai Pinang yang meliputi :
  - a. Dusun Tempurau;
  - b. Dusun Langkar;
  - c. Dusun taga;
  - d. Dusun Belonseh
  - e. Dusun Sekucing Bulin.
- (6). Desa Sekucing Kualan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan hasil pemekaran dari Desa Kualan Hilir yang meliputi :
  - a. Dusun Selimbang;
  - b. Dusun Kualan Melawi;
  - c. Dusun Sekucing Bulin;
- (7). Desa Labai Hilir sebagaimana dimaksud ayat (1) merupakan hasil pemekaran dari desa Sekucing Labai yang meliputi :
  - a. Dusun Kocail
  - b. Dusun Kualan Labai;

BAB III  
PUSAT PEMERINTAHAN DESA  
Pasal 3

Pusat Pemerintahan Desa Balai Pinang berada di Dusun Balai Bekuak.

Pasal 4

Pusat Pemerintahan Desa Kualan Hilir berada di Dusun Meraban.

Pasal 5

Pusat Pemerintahan Desa Sekucing Labai berada di Dusun Labai Tengah.

Pasal 6

Pusat Pemerintahan Desa Balai Pinang Hulu berada di Dusun Taga.

Pasal 7

Pusat Pemerintahan Desa Sekucing kualan berada di Dusun Sekucing Bulin;

Pasal 8

Pusat Pemerintahan Desa Labai Hilir berada di Dusun Kualan labai

BAB IV  
LUAS WILAYAH DAN JUMLAH PENDUDUK  
Pasal 9

- (1) Luas Wilayah Desa Balai Pinang 380 Km
- (2) Penduduk Desa Balai Pinang pada saat pembentukan desa ini berjumlah 5.369 jiwa.

Pasal 10

- (1) Luas Wilayah Desa Kualan Hilir 110Km
- (2) Penduduk Desa Kualan Hilir pada saat pembentukan desa ini berjumlah 2.129 jiwa

Pasal 11

- (1) Luas Wilayah Desa Sekucing Labai 54 Km
- (2) Penduduk Desa Sekucing Labai pada saat Pembentukan Desa ini berjumlah 2.249.

Pasal 12

- (1) Luas Wilayah Desa Balai Pinang Hulu 270 KM
- (2) Penduduk Desa Balai Pinang Hulu pada saat pembentukasn Desa ini berjumlah 1.698KK

Pasal 13

- (1). Luas Wilayah Desa Sekucing Kualan 89 Km
- (2). Jumlah Penduduk Sekucing Kualan Pada saat pembentukan desa ini berjumlah 1.154 Jiwa.

Pasal 14.

- (1). Luas Wilayah Desa Labai Hilir 50 km.
- !2). Penduduk Desa Labai Hilir pada saat pembentukan Desa ini berjumlah 1.047.

BAB V  
BATAS-BATAS DESA

Pasal 15.

Desa Balai Pinang memiliki batas-batas wilayah sebagai berikut :

- a. sebelah Utara berbantasan dengan Desa Kualan Tengah Kecamatan Simpang Hulu
- b. sebelah selatan berbatasan dengan Desa Balai Pinang Hulu Kec.Simpang Hulu.
- c. sebelah barat berbatasan dengan Desa Kualan hilir Kecamatan Simpang Hulu.
- d. sebelah Timur berbatasan dengan Desa Merawa Kecamatan Simpang Hulu.

Pasal 16

Desa Kualan Hilir memiliki batas-batas wilayah sebagai berikut :

- a, Sebelah Utara berbatasan dengan Desa Sekucing Labai Kecamatan Simpang Hulu;
- b. Sebelah Selatan berbatasan Desa Kampar Sebomban Kecamatan simpang Dua;
- c. sebelah Barat berbatasan Dusun Selimbung Desa Sekucing Kualan Kecamatan Simpang Hulu;
- d. Sebelah Timur berbatasan dengan Dusun Pedaun Desa Balai Pinang Kecamatan Simpang Hulu;

#### Pasal 17.

Desa Sekucing Labai memiliki batas-batas wilayah sebagai berikut :

- a. Sebelah Utara berbatasan Kecamatan Toba Kabupaten Sanggau;
- b. Sebelah Selatan berbatasan dengan Desa Kuala Hilir Kecamatan Simpang Hulu;
- c. sebelah Barat berbatasan dengan Desa Labai Hilir Kecamatan Simpang Hulu;
- d. Sebelah Timur berbatasan dengan Kecamatan Meliau Kabupaten Sanggau.

#### Pasal 18

Desa Balai Pinang Hulu memiliki batas-batas wilayah sebagai berikut :

- a. Sebelah Utara berbatasan dengan Dusun Kesiau Desa Semandam Hulu Kecamatan Simpang Hulu;
- b. Sebelah Selatan berbatasan dengan Dusun Lelayang Desa Kualan Hilir Kecamatan Simpang Hulu;
- c. sebelah Barat berbatasan dengan Dusun Pandaun Desa Balai Pinang Kecamatan Simpang Hulu;
- d. Sebelah Timur berbatasan dengan Dusun Pergong Desa Semandang Kiri Kecamatan Simpang Hulu.

#### Pasal 19

Desa Sekucing Kualan memiliki batas-batas wilayah sebagai berikut :

- a. sebelah Utara berbatasan dengan Desa Sekucing Labai Kecamatan Simpang Hulu;
- b. sebelah selatan berbatasan dengan Sekucing Kualan Kecamatan Simpang Hulu;
- c. sebelah Barat berbatasan dengan Cabang Sungai Mendaok Kecamatan Simpang Hulu;
- d. Sebelah Timur berbatasan dengan Desa Sekucing Labai Kecamatan Simpang Hulu.

#### Pasal 20

Desa Lebai Hilir memiliki batas-batas wilayah sebagai berikut :

- a. Sebelah Utara berbatasan dengan Kabupaten Kubu Raya;
- b. Sebelah Selatan berbatasan dengan Desa Sekucing Kualan Kecamatan Simpang Hulu;



- c. sebelah Barat berbatasan dengan Cabang Sungai Mendaok Kecamatan Simpang Hulu;
- d. Sebelah Timur berbatasan dengan Desa Sekucing Labai Kecamatan Simpang Hulu.

Pasal 21

Peta wilayah Desa BaLai Pinang, Desa Kualan Hilir, Desa Sekucing Labai, Desa Balai Pinang Hulu, Desa Sekucing Kualan, dan Desa Labai Hilir ditetapkan lebih lanjut dengan Keputusan Bupati.

**BAB VI**  
**KETENTUAN PERALIHAN**  
**PASAL 22**

Selama Desa-desa baru dimekarkan belum operasional maka seluruh kegiatan penyelenggaraan Pemerintahan tetap dilayani oleh masing-masing Desa Induk dan dibawah tanggung jawab Kepala Desa Induk

**BAB VII**  
**KETENTUAN PENUTUP**  
**Pasal 20**

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang dapat mengetahuinya,memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan Penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Ketapang.

Diundangkan di Ketapang  
Pada tgl 27 Februari 2009

ttd

**BACHTIAR**

Ditetapkan di Ketapang  
Pada tanggal 27 Pebruari 2009

ttd.

**MORKES EFFENDI**

**LEMBARAN DAERAH KABUPATEN KETAPANG TAHUN 2009**  
**NOMOR : 16**

Salinan sesuai dengan aslinya  
Asisten Sekretaris Daerah  
Bidang Pemerintahan

**F. SUNGKALANG**